



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Naki alias Anton;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman,
Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Diloato (non aktif);

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi penasihat hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON NAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 2020 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V 2020 berwarna hitam;Dipergunakan dalam perkara Erpina Haidari.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Terdakwa telah melakukan perbuatan zina;
 2. Bahwa aduan yang dilakukan oleh Saksi Olan Adipu telah daluarsa karena telah melebihi batas waktu pengaduan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) KUHPidana;
 3. Bahwa Saksi Olan Adipu telah melakukan penarikan laporan dan telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari;
 4. Rekaman suara yang terdapat dalam *handphone* milik Saksi Rizal Su'u merupakan hasil rekaman tanpa izin atau *illegal* sehingga tidak dapat diakui sebagai bukti yang sah dalam pengadilan serta tidak terdapat izin dari instansi yang berwenang hingga dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;
 5. Bahwa dengan tidak dapatnya Penuntut Umum membuktikan unsur perzinahan tersebut, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan;
- Berdasarkan dalil - dalil yang telah disampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa ANTON NAKI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-11/BLM/Eku.2/08/2022 pada perkara pidana Nomor : 18/Pid.B/2022/PN Tmt untuk secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa ANTON NAKI tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



pidana perzinahan sesuai Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) Ke 1 b KUHP;

4. Menyatakan membebaskan Terdakwa ANTON NAKI dari dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Recht Vervolging*);
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar memulihkan hak Terdakwa dan merehabilitasi nama baik Terdakwa ANTON NAKI;
6. Memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dan atau Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Boalemo untuk mengembalikan terdakwa ANTON NAKI kepada jabatan semula setelah putusan pengadilan ini diucapkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan yang seringannya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum Pidana;
2. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
3. Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
4. Terdakwa sopan dan tidak menyulitkan persidangan;
5. Terdakwa mempunyai keluarga dan mempunyai tanggung jawab dan sampai saat ini tidak bekerja/kehilangan Pekerjaan sejak bulan Maret sampai sekarang, sudah 8 Bulan mengangur hidup dibawah belas kasih keluarga dan orang lain ;
6. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri, 3 orang anak yang masih kecil serta orang tua kandung dan orang tua mertua yang membutuhkan biaya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang telah sebelumnya disampaikan Penuntut Umum didalam menangani perkara ini mulai dari Penyidikan, tahap pemeriksaan persidangan sampai kepada tahap penuntutan telah bertindak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, selain mengedepankan hak-hak daripada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP dan dalam melakukan penuntutan kami juga telah mempertimbangkan segala aspek terkait sesuai dengan apa yang

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- terbukti dan terungkap dalam persidangan demi tercapainya suatu Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Kang Maha Esa.
2. Bahwa dalam tindak pidana perzinahan sebagaimana termuat dalam pasal 284 KUHPidana, akan sulit sekali bahkan tidak mungkin untuk dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat melihat langsung perzinahan atau persetubuhan tersebut, karena perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan atas dasar suka sama suka, sehingga apabila ada orang lain pada saat itu sudah pasti perbuatan tersebut tidak akan dilakukan atau tidak akan terjadi.
 3. Bahwa pembuktian unsur zina dalam praktiknya selalu didasarkan pada alat bukti petunjuk, yang pada hakikatnya merupakan kesimpulan Majelis Hkaim yang diperoleh dari alat bukti lain dan digunakan sebagai bukti di sidang pengadilan.
 4. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dimana saksi-saksi menerangkan sering melihat terdakwa dengan saksi Erpina Haidari berdua di lingkungan kantor Desa serta sering menyuruh agar aparat desa pulang terlebih dahulu walaupun belum waktunya jam pulang kantor, dan keterangan tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi Erpina Haidari. Selain itu adanya rekaman suara antara terdakwa dengan saksi Erpina Haidari sebagaimana telah didengar bersama di depan persidangan yang menandakan adanya hubungan spesial antara terdakwa dengan Erpina Haidari.
 5. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Erpina Haidari yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 2 Februari 2022 yang mana menerangkan secara detail mengenai tempat sudah beberapa kali saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, walaupun didepan persidangan saksi sendiri telah merubah keterangannya, namun sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya adapun alasan saksi yang juga merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah, perubahan keterangan tersebut tidak didasarkan alasan yang logis sehingga tidak dapat diterima dan menjadi petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi Erpina Haidari bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya.
 6. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Olan Adipu didepan persidangan tidak melaporkan perbuatan terdakwa karena saksi tidak mempunyai bukti dengan kata lain adanya tindak pidana tersebut sehingga setelah beredarnya rekaman suara antara terdakwa dengan saksi Erpina Haidari

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



di kalangan masyarakat dan saksi mendengar sendiri rekaman suara tersebut yang direkam pada bulan November 2021, sehingga saksi meyakini bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 22 Desember 2021. Dengan demikian masih termasuk dalam tenggang waktu sebagaimana dalam pasal 74 ayat (1) KUHPidana.

7. Bahwa Penuntut Umum dalam menangani perkara ini sesuai dengan berkas perkara yang diterima dari penyidik dan telah dilakukan penelitian yang mana dalam perkas perkara tidak temukan adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban serta tidak menemukan adanya pencabutan laporan. Sehingga adanya keterangan terdakwa maupun saksi korban pada saat pemeriksaan di depan persidangan yang menerangkan telah melakukan perdamaian dan pencabutan lapaoran bukanlah hal yang dapat menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
8. Bahwa adanya rekaman suara antara terdakwa dengan saksi Erpina Haidari dalam perkara ini bukan faktor utama perbuatan terdakwa melainkan sebagai pendukung adanya tidak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana sebelumnya saksi sudah pernah mendengar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian dengan adanya rekaman suara tersebut sehingga menambah keyanikan saksi korban dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dengan demikian dengan adanya rekaman suara tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya sehingga di peroleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana bagaimana kami dakwakan sebelumnya;
9. Bahwa Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakir dalam sidang uji materiil Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berpandangan dalam KUHAP tidak pernah dijelaskan syarat-syarat alat bukti, dengan kemajuan teknologi yang ada, dimungkinkan adanya perluasan alat bukti dan tidak adanya batasan,selanjutnya ia juga menyampaikan jika tren kejahatan menggunakan elektronik, namun alat bukti elektronik justru ternyata dibatasi dengan syarat-syarat, hal itu sama artinya dengan membiarkan kemungkinan terjadinya kejahatan yang lebih banyak. Pada akhirnya, hal itu menyulitkan aparat penegak hukum “Jangan sampai kejahatan di masa depan menjadi sulit untuk bisa dibuktikan karena ada syarat-syarat tambahan dalam alat bukti elektronik. Ini sama artinya yang

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita diskusikan di sini akan melahirkan tindakan pembiaran kejahatan di masa depan, disebabkan karena ada kesulitan pembuktian

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hak Terdakwa dan hak Saksi Olan Adipu selalu diabaikan dan telah dizalimi karena penarikan laporan dan pernyataan damai tidak dilampirkan dalam berkas perkara dengan sengaja;
2. Bahwa dengan terjadinya Penarikan Aduan dan Pernyataan Damai antara Terdakwa dan Saksi Olan Adipu tetapi hak-hak Terdakwa dan Saksi Olan Adipu tidak ditunaikan oleh penyidik dan tidak sesuai ketentuan Hukum yang berlaku maka perkara ini harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
3. Karena Aduan Perkara ini tidak ditemukan unsur pidana maka harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
4. Bahwa seharusnya Penuntut Umum dapat membuktikan dan menghadirkan Alat BUKTI VISUM dan bukti lainnya terhadap perkara ini, bukan berdasarkan pada Rekaman Suara yang ILEGAL dan keterangan saksi yang tidak benar, sehingga keterangan tersebut telah merugikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ANTON NAKI Alias ANTON**, pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa, **"Seorang Pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2006 TERDAKWA masih menjabat sebagai sekretaris Desa dan saksi ERPINA HAIDARI menjabat sebagai Kaur pemerintahan, kemudian TERDAKWA mulai menaruh ataupun memberikan perhatian lebih kepada saksi ERPINA HAIDARI, namun pada saat itu saksi ERPINA HAIDARI tidak

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



merespon dan memilih untuk mundur dari pemerintahan Desa sebagai Kaur Pemerintahan

- Bahwa selanjutnya sejak bulan maret 2020, TERDAKWA menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan saksi ERPINA HAIDARI menjabat sebagai sekretaris Desa, pada saat itu hubungan keduanya semakin erat, kemudian sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat diruangan saksi ERPINA HAIDARI pertama kali TERDAKWA dan saksi ERPINA HAIDARI melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri yaitu alat kelamin/penis terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin/vagina saksi ERPINA HAIDARI.
- Bahwa kemudian pada Hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor Desa Diloato TERDAKWA dan saksi ERPINA HAIDARI melakukan lagi hubungan badan layaknya Suami Istri yang pada saat itu direkam oleh saksi RIZAL SU'U, S.Pd, yang isi percakapannya yaitu "TERDAKWA mengatakan mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini, kemudian saksi ERPINA HAIDARI menjawab boleh ini tidak ketat, selanjutnya saksi ERPINA HAIDARI mengatakan jangan dibibir karena Lelaki RIZAL melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Lelaki RIZAL melihat saya sudah tidak memakai lipstik, setelah itu rekaman suara tersebut sudah hening atau tidak bersuara lagi, namun pada menit ke 8 saksi RIZAL SU'U, S.Pd mendengar suara desahan antara TERDAKWA dan saksi ERPINA HAIDARI.
- Bahwa TERDAKWA dan saksi ERPINA HAIDARI sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kantor Desa Diloato Kec. Paguyaman Kab. Boalemo tepatnya diruangan Kepala Desa, ruangan sekretaris Desa, ruangan PKK dan ruangan BPD, serta TERDAKWA dan saksi ERPINA HAIDARI sering janji-janji untuk bertemu di Kota Gorontalo, kemudian menginap bersama di Hotel Imam Bonjol Kota Gorontalo dan di Hotel Amaris Kota Gorontalo, pada saat itu TERDAKWA menyusul saksi ERPINA HAIDARI yang sedang mengikuti kegiatan di hotel tersebut pada bulan Desember tahun 2020.
- Bahwa TERDAKWA sendiri juga telah melakukan perkawinan secara sah dengan perempuan LENI WANINGSIH pada hari Jum'at tanggal 15 September 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/26/IX/2005 tanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANTON NAKI Alias ANTON**, pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa, **"Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2006 TERDAKWA masih menjabat sebagai sekretaris Desa dan saksi ERPINA HAIDARI menjabat sebagai Kaur pemerintahan, kemudian TERDAKWA mulai menaruh ataupun memberikan perhatian lebih kepada saksi ERPINA HAIDARI, namun pada saat itu saksi ERPINA HAIDARI tidak merespon dan memilih untuk mundur dari pemerintahan Desa sebagai Kaur Pemerintahan.
- Bahwa selanjutnya sejak bulan maret 2020, TERDAKWA menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan saksi ERPINA HAIDARI menjabat sebagai sekretaris Desa, pada saat itu hubungan keduanya semakin erat, kemudian sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di ruangan saksi ERPINA HAIDARI pertama kali TERDAKWA dan saksi ERPINA HAIDARI melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri yaitu alat kelamin/penis terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin/vagina saksi ERPINA HAIDARI.
- Bahwa kemudian pada Hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor Desa Diloato TERDAKWA dan saksi ERPINA HAIDARI melakukan lagi hubungan badan layaknya Suami Istri yang pada saat itu direkam oleh saksi RIZAL SU'U, S.Pd, yang isi percakapannya yaitu "TERDAKWA mengatakan mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini, kemudian saksi ERPINA HAIDARI menjawab boleh ini tidak ketat, selanjutnya saksi ERPINA HAIDARI mengatakan jangan dibibir karena Lelaki RIZAL melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Lelaki RIZAL melihat saya sudah tidak memakai lipstik, setelah itu rekaman suara tersebut

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



sudah hening atau tidak bersuara lagi, namun pada menit ke 8 saksi RIZAL SU'U, S.Pd mendengar suara desahan antara TERDAKWA dan saksi ERPINA HAIDARI.

- Bahwa TERDAKWA dan saksi ERPINA HAIDARI sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kantor Desa Diloato Kec. Paguyaman Kab. Boalemo tepatnya diruangan Kepala Desa, ruangan sekretaris Desa, ruangan PKK dan ruangan BPD, serta TERDAKWA dan saksi ERPINA HAIDARI sering janji-janji untuk bertemu di Kota Gorontalo, kemudian menginap bersama di Hotel Imam Bonjol Kota Gorontalo dan di Hotel Amaris Kota Gorontalo, pada saat itu TERDAKWA menyusul saksi ERPINA HAIDARI yang sedang mengikuti kegiatan di hotel tersebut pada bulan Desember tahun 2020.
- Bahwa persetujuan antara TERDAKWA dengan saksi ERPINA HAIDARI dilakukan atas dasar suka sama suka dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan, TERDAKWA mengetahui bahwa saksi ERPINA HAIDARI mempunyai suami yang bernama OLAN ADIPU sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/06/VI/2003 tanggal 04 Mei 2003 yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa TERDAKWA sendiri juga telah melakukan perkawinan secara sah dengan perempuan LENI WANINGSIH pada hari Jum'at tanggal 15 September 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/26/IX/2005 tanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OLAN ADIPU alias OLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan mengerti diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan laporan Saksi tentang perselingkuhan yang telah dilakukan oleh istri sah Saksi yang bernama Erpina Haidari dengan Terdakwa, namun Saksi telah melakukan penarikan laporan tersebut di

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



kepolisian sehingga Saksi bingung kenapa perkara masih berlanjut kemudian saat Saksi menghubungi Kaspidum Kejaksaan ternyata berkas penarikan Saksi tidak ada di Kejaksaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi melaporkan istrinya yang bernama Erpina Haidari dan Terdakwa ke Kepolisian Resor Boalemo terkait masalah perselingkuhan;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada akhir bulan Mei 2021 di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi mengetahui dari seorang tokoh masyarakat setempat yang tidak mau namanya disebutkan yang menceritakan kepada Saksi bahwa telah terjadi perselingkuhan oleh pejabat di Kantor Desa Diloato dan terdapat rekaman mengenai isu tersebut yang direkam oleh Saksi Rizal Su'u di Kantor Desa Diloato, namun orang tersebut tidak memberitahu siapa yang dimaksud telah berselingkuh dan Saksi tidak diberitahu isi rekaman tersebut saat itu. Kemudian pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan November 2021, Saksi mengetahui bahwa Saksi Erpina Haidari telah dilaporkan istri dari Terdakwa yang bernama Lenni Waningsi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato karena telah berselingkuh dengan Terdakwa hingga beberapa waktu kemudian Saksi Erpina Haidari diberhentikan dari posisinya selaku Sekretaris Desa oleh Terdakwa. Karena hal tersebut, setelah Saksi mendengar di masyarakat mengenai laporan Lenni Waningsi perihal perselingkuhan Saksi Erpina Haidari dengan Terdakwa, pada bulan November 2021 Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato. Lalu pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan Desember 2021, Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Rizal Su'u lalu ia menerangkan mengenai isi dari rekaman suara yang diduga berisi perselingkuhan antara Saksi Erpina Haidari dengan Terdakwa namun Saksi Rizal Su'u tidak memberikan rekaman tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi melaporkan dugaan perselingkuhan tersebut ke Kepolisian Resor Boalemo pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021;
- Bahwa pada kejadian bulan Mei 2021 tersebut, setelah mendengar adanya isu perselingkuhan yang dilakukan pejabat Kantor Desa Diloato, Saksi menyanykannya kepada Saksi Erpina Haidari, namun Saksi Erpina Haidari menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar adanya. Dan

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



selanjutnya Terdakwa juga pernah mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan bahwa isu tersebut tidak benar dan hanya fitnah saja. Saksi juga mendapat informasi dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Diloato bahwa isu tersebut hanyalah fitnah;

- Bahwa kemudian Saksi yang sebelumnya merupakan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Diloato sejak tahun 2020, pada sekira bulan Juni 2021 mundur dari keanggotaannya tersebut;
- Bahwa bulan November 2021, setelah adanya laporan Lenni Waningsi tersebut, Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Erpina Haidari perihal isi rekaman suara tersebut dan keterkaitannya dengan laporan dari Lenni Waningsi tersebut, dan Saksi Erpina Haidari mengatakan bahwa benar isi rekaman percakapan tersebut, namun tidak melakukan apa-apa, sehingga Saksi menjadi emosi dan berpikiran pasti mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas, dan di situlah Saksi mengetahui dan meyakini adanya perselingkuhan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, sehingga kemudian pada bulan November 2021 Saksi melaporkan Terdakwa ke Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Diloato;
- Bahwa pada sekira awal bulan Desember 2021 Saksi mendengarkan rekaman suara yang berdurasi selama sekira 14 (empat belas) menit tersebut, namun Saksi mendengar rekaman tersebut hanya sebatas dan tidak mendengarkan seutuhnya, namun Saksi mendengar jelas bahwa suara perempuan dalam rekaman tersebut adalah suara Saksi Erpina Haidari, yang intinya seingat Saksi mengatakan "*jangan pakai baju ketat, jangan main di bibir*" dan ada suara desahan;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa ke Kepolisian Resor Boalemo pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 atas desakan masyarakat Desa akhirnya dilaksanakan rapat dengar pendapat, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo yang membahas mengenai isu dugaan perselingkuhan Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa setelah peristiwa pelaporan tersebut perilaku Saksi Erpina Haidari sehari-hari biasa saja, tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa saat masih bekerja sebagai Sekretaris Desa di Kantor Desa Diloato, Saksi Erpina Haidari biasanya pergi ke kantor pukul 08.00 WITA dan pulang biasanya pukul 16.00 WITA, dan Sabtu serta Minggu libur hanya di rumah;

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa jika Saksi Erpina Haidari hendak pergi dari rumah selalu berpamitan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa pernah melakukan hubungan intim atau tidak;
- Bahwa sekira pada bulan Juni tahun 2022, Saksi menarik laporan tersebut di Kepolisian dengan alasan yakni demi anak-anak Saksi Olan Adipu yang telah putus sekolah akibat Saksi Olan Adipu yang tidak lagi dapat bekerja karena sakit *tuberculosis* (TBC) dan Saksi Erpina Haidari yang telah diberhentikan dari pekerjaannya, dan permasalahan ini merupakan aib keluarga, serta anak-anak telah mengetahui permasalahan tersebut namun tidak ingin ibunya dipenjara, Saksi merasa ini semua kesalahan Saksi karena terburu-buru melapor hanya berdasarkan rekaman;
- Bahwa Saksi dan Saksi Erpina Haidari menikah secara resmi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, pada tanggal 4 Mei 2003, dan masih terikat perkawinan hingga saat ini, dan dari perkawinan antara Saksi dan Saksi Erpina Haidari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama telah lulus SMA berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan anak kedua kelas 3 (tiga) SMP berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor 173/06/VI/2003 tertanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, dan Kartu Keluarga Nomor 7502012001080130 atas nama Kepala Keluarga Olan Adipu, adalah milik Saksi dan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa Saksi dan Saksi Erpina Haidari pisah ranjang sejak Saksi melaporkan kejadian tersebut di kepolisian pada bulan Desember 2021, lalu sejak bulan Juni 2022 Saksi pindah ke Kota Gorontalo namun belum bercerai;
- Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada perkara ini, di antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, karena Saksi Erpina Haidari pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa sedangkan Terdakwa merupakan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak bulan November 2021 Saksi Erpina Haidari telah diberhentikan sementara sedangkan Terdakwa diberhentikan

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



sementara oleh Bupati dan digantikan Kepala Desa baru yang bernama Mulyadi;

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2022, Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa bertemu dengan Saksi di Kota Gorontalo untuk meminta maaf atas perselingkuhan yang telah dilakukan keduanya serta dibuatkan surat perdamaian;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang terekam dalam handphone milik Saksi Rizal Su'u, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, Saksi menerangkan bahwa *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Rizal Su'u dan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari pernah berhubungan badan atau tidak namun setelah Saksi mendengar rekaman tersebut Saksi menduga mereka telah melakukannya sehingga Saksi melaporkan mereka ke polisi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RIZAL SU'U alias RIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yang mana saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa Diloato sedangkan Saksi merupakan aparat desa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari setelah Saksi mendengarkan rekaman yang terekam dengan menggunakan *handphone* merek OPPO A5 milik Saksi;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu para aparat desa telah pulang dan tinggalah Saksi sendiri yang masih berada di sekat/biliknya di ruang aparat desa di Kantor Desa, kemudian Saksi

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



mendapat telepon dari Saksi Erpina Haidari yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada surat yang harus difotokopi, dan Saksi menjawab dengan mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki kendaraan, tidak lama kemudian Saksi Erpina Haidari datang ke kantor dan kemudian disusul dengan kedatangan Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk pergi untuk memfotokopi surat tersebut dan memberikan Saksi sejumlah uang untuk fotokopi. Setelah itu Saksi bersiap pergi memfotokopi surat yang dimaksud berupa undangan namun Saksi meninggalkan *handphone* milik Saksi yang pada saat itu dalam mode perekaman suara dan diletakkan di atas meja kerja Saksi, kemudian saat Terdakwa masih berada di tempat parkir, Saksi Erpina Haidari mengatakan kepada Saksi bahwa *handphone* milik Saksi ketinggalan, dan Saksi menjawab dengan mengatakan agar *handphone* milik Saksi tersebut ditaruh saja di meja Saksi. Lalu setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi kembali ke Kantor Desa dan mengantarkan fotokopi undangan tersebut kepada Saksi Erpina Haidari di ruangnya, dan saat itu Saksi baru mengetahui ternyata *handphone* Saksi tersebut dibawa oleh Saksi Erpina Haidari ke ruangnya dan setelah itu Saksi mengembalikan sisa uang fotokopi kepada Terdakwa di ruangnya. Setelah itu Saksi memeriksa *handphone* miliknya tersebut dan menyadari bahwa telah terekam perbincangan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari;

- Bahwa Saksi menyalakan mode perekaman suara saat itu karena merasa curiga karena Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari seing tinggal berdua saja di kantor desa saat seluruh aparat desa sudah pulang. Dan pernah juga pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi, saat Saksi sudah pulang ke rumah dan kebetulan pergi keluar dan melewati Kantor Desa, Saksi melihat bahwa Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari masih ada di sana yang mana Saksi mengetahuinya karena kendaraan mereka masih terparkir di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi telah mencurigai hubungan Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa sejak beberapa bulan sebelumnya namun Saksi sudah tidak mengingat lagi sejak kapan;
- Bahwa seingat Saksi, rekaman tersebut berdurasi 14 (empat belas) menit, yang isi dari rekaman percakapan tersebut yakni Terdakwa ada mengatakan "*mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini*", dan Saksi Erpina Haidari mengatakan "*boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal*

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



melihat saya sudah tidak memakai lipstick”, dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke 8 (delapan) terdengar suara desahan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, kemudian ada juga suara Saksi Erpina Haidari yang mengatakan “awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu”;

- Bahwa setelah Saksi mendengarkan isi rekaman suara tersebut, Saksi merasa takut untuk menanyakan hal tersebut kepada Saksi Erpina Haidari, sehingga beberapa hari kemudian Saksi membicarakan hal tersebut kepada Saksi Selviana Adam dan mengirim rekaman tersebut kepada Saksi Selviana Adam yang juga merupakan aparat desa yang dekat dengan Saksi Erpina Haidari dengan maksud agar Saksi Selviana Adam mengklarifikasi kepada Saksi Erpina Haidari, namun setelah mendengar rekaman tersebut Saksi Selviana Adam merasa takut untuk menanyakan kepada Saksi Erpina Haidari dan selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Selviana Adam untuk menghapus rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi menghapus rekaman suara tersebut dari handphone miliknya pada sekira bulan Januari tahun 2021, dan oleh karena Saksi merasa takut maka Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai aparat desa di Kantor Desa Diloato pada bulan April 2021 dan pindah ke Limboto;
- Bahwa sekira pada bulan Mei tahun 2021, saat Saksi berada di Limboto, Saksi mendengar di Desa Diloato terdapat isu perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi Erpina Haidari telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa tidak pernah ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Saksi Olan Adipu terkait dengan rekaman suara tersebut, namun sekira bulan November 2021 Saksi Olan Adipu pernah menghubungi Saksi dan menanyakan mengapa tidak memberitahukan rekaman tersebut kepadanya, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi merasa takut;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato pada saat Saksi sudah berhenti menjadi aparat desa, namun yang

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



dibahas pada saat itu yakni terkait hubungan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa dan bukanlah berkaitan dengan rekaman suara tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya di antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, karena Saksi Erpina Haidari pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa sedangkan Terdakwa merupakan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari pernah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang terekam dalam *handphone* miliknya, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam adalah benar merupakan milik Saksi yang di dalamnya terekam suara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari pada kejadian hari Jumat tanggal 13 November 2020, dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam adalah benar milik Saksi Erpina Haidari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **SELVIANA ADAM alias PEPI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yang mana saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa Diloato sedangkan Saksi merupakan aparat desa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi oleh Saksi pada tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi bersama-sama dengan aparat desa lainnya mendengarkan rekaman suara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, kemudian setelah membahasnya bersama dengan aparat desa, Saksi dan aparat desa yang ada pada saat itu sepakat untuk melaporkannya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan Mei 2021 pada siang hari di Kantor Desa Diloato, merebak isu perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, kemudian Saksi Sri Yulan Akibun mengatakan harus ada bukti agar tidak menjadi fitnah, sehingga kemudian Saksi menunjukkan dan memutarkan rekaman dari *handphone*

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



miliknya kepada aparat desa lain yaitu Saksi Sri Orin Olanju, Saksi Sri Yulan A. Akibun, Saksi Sarini Abdullah, Owin Abjul, dan Abdul Majid Mahmud. Selanjutnya Saksi Sri Yulan Akibun menghubungi Kepala Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Diloato yang bernama Fitri Manopo dan memberitahu mengenai informasi yang diduplikannya yang sudah menjadi isu di masyarakat, dan selanjutnya Saksi menyerahkan rekaman suara tersebut kepada Fitri Manopo;

- Bahwa Saksi pertama kali mendengar rekaman tersebut karena diberitahu oleh Saksi Rizal Su'u karena rekaman tersebut terekam menggunakan *handphone* milik Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa yang Saksi ketahui yakni pada awalnya hubungan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa hanya sebatas sebatas pekerjaan, namun setelah Saksi mendengar hasil rekaman suara yang dikirim oleh Saksi Rizal Su'u, saat itulah Saksi mengetahui bahwa mereka mempunyai hubungan khusus di luar pekerjaan;
- Bahwa tujuan Saksi Rizal Su'u memberitahu adanya rekaman suara tersebut yakni agar Saksi dapat meminta klarifikasi hasil rekaman tersebut kepada Saksi Erpina Haidari, lalu karena suaranya tidak jelas akhirnya rekaman tersebut dikirimkan ke *handphone* milik Saksi dan setelah mendengar rekaman tersebut, Saksi menjadi takut sehingga tidak berani menanyakan kepada Saksi Erpina Haidari, sehingga Saksi Rizal Su'u meminta Saksi untuk menghapus rekaman tersebut namun tidak sempat Saksi hapus ;
- Bahwa seingat Saksi, terdapat percakapan dalam rekaman tersebut yakni Terdakwa mengatakan "*mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini*", dan Saksi Erpina Haidari mengatakan "*boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik*", dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) Saksi mendengar seperti suara desahan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, kemudian ada juga suara Saksi Erpina Haidari yang mengatakan "*awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu*". Dan setelah mendengar seluruh rekaman tersebut dan Saksi meyakini pemilik suara dalam rekaman suara tersebut yakni suara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Diloato atas laporan tersebut;

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan Mei 2021 tepatnya sekira 1 (satu) minggu sejak Saksi mendengar isi rekaman bersama aparat desa lainnya, bertemoat di Kantor Desa Diloato, Terdakwa pernah mengancam Saksi dan aparat desa lainnya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berkaitan dengan rekaman suara tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021, atas desakan Terdakwa, Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya selaku aparat desa pada Kantor Desa Diloato;
- Bahwa pada bulan Juli 2021, Saksi Sarini Abdullah, Sri Yulan A. Akibun, dan Sri Orin Olanju juga mengundurkan diri dari pekerjaannya selaku aparat desa pada Kantor Desa Diloato;
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi Erpina Haidari telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa tidak pernah ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa masih tinggal bersama pasangannya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan rekaman suara tersebut kepada suami Saksi Erpina Haidari yaitu Saksi Olan Adipu;
- Bahwa sebelum mengetahui rekaman tersebut, Saksi pernah curiga adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari karena Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa saat waktu pulang kantor sering pulang belakangan dari aparat desa lainnya. Selain itu Saksi Erpina Haidari sering menyuruh Saksi agar pulang terlebih dahulu meskipun jam kantor belum berakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya terdapat rekaman suara dan tidak ada rekaman video terkait isu perselingkuhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Saksi Sriyulan A. Akibun bahwa pernah melihat Terdakwa keluar dari bawah meja Saksi Erpina Haidari, dan Saksi Sarini Abdullah pernah melihat kaki Terdakwa berada di atas kaki Saksi Erpina Haidari di ruang Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari pernah berhubungan badan atau tidak;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang terekam dalam handphone milik Saksi Rizal Su'u, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam adalah benar milik Saksi Rizal Su'u, dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam adalah benar milik Saksi Erpina Haidari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan yang tidak benar, yaitu tidak benar Terdakwa mengancam Saksi dan aparat desa lainnya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun pada saat itu Terdakwa hanya mengingatkan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **SRI ORIN OLANJU alias ORIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yang mana saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa Diloato sedangkan Saksi merupakan aparat desa;
- Bahwa pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi, pada tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari setelah mendengarkan rekaman suara antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, serta Saksi hingga saat ini telah mendengarkan rekaman suara tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian bermula, pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi, pada tahun 2021 sekira pukul 14.00 WITA di tempat kejadian tersebut, sedang ada pembahasan mengenai isu yang sudah merebak di masyarakat Desa Diloato mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat Kantor Desa Diloato. Saat itu Saksi dan aparat desa lainnya membahas bahwa pejabat desa yang dimaksud adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Diloato dengan Saksi Erpina Haidari selaku Sekretaris Desa Diloato, dan kemudian Saksi Selviana Adam mengatakan ada rekaman suara yang direkam oleh Saksi Rizal Su'u, lalu Saksi Selviana Adam memperdengarkan rekaman dalam *handphone* yang tidak Saksi ketahui milik siapa tersebut kepada Saksi, Sarini Abdullah, Owin Abjul dan Abdul Majid Mahmud. Selanjutnya Saksi

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



dan rekan-rekan aparat Desa menjadi yakin bahwa suara yang ada dalam rekaman tersebut adalah suara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari. Kemudian saat Saksi dan rekan-rekannya masih membahas isu tersebut, Saksi Sri Yulan A. Akibun datang dan mengatakan agar menunggu adanya bukti lebih dahulu agar tidak menjadi fitnah. Mendengar hal tersebut, Saksi Selviana Adam memperdengarkan kembali rekaman suara tersebut, dan setelahnya yaitu pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi Sri Yulan A. Akibun berinisiatif untuk melaporkannya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato yang bernama Fitri Manopo dan menghubungi Fitri Manopo dengan menundangnya ke Kantor Desa untuk membahas masalah yang penting. Kemudian sekira pukul 15.10 WITA, Fitri Manopo datang dan Saksi Sri Yulan A. Akibun melaporkan hal tersebut kepada Fitri Manopo, dan Fitri Manopo mengatakan akan mengonfirmasi informasi tersebut lebih dahulu, dan kemudian seingat Saksi, Saksi Selviana Adam kemudian menyerahkan rekaman tersebut kepada Fitri Manopo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama durasi rekaman tersebut, namun di dalamnya Saksi mendengar ada suara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, juga ada suara dari Saksi Rizal Su'u di awal rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan serta tujuan rekaman tersebut dibuat oleh Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa seingat Saksi, isi percakapan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari dalam rekaman tersebut yakni Terdakwa mengatakan *"mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini"*, dan Saksi Erpina Haidari mengatakan *"boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik"*, dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) Saksi mendengar seperti suara desahan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, kemudian ada juga suara Saksi Erpina Haidari yang mengatakan *"awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu"*;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah pelaporan kepada Fitri Manopo tersebut, Terdakwa pernah memanggil para aparat desa, dan memperingatkan Saksi dan aparat desa lainnya mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berkaitan dengan rekaman suara tersebut;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2021, Saksi Sri Yulan A. Akibun dan Saksi Sarini Abdullah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai aparat desa, lalu diikuti oleh Saksi dan Saksi Selviana Adam juga mengundurkan diri setelahnya;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya karena disuruh oleh suami Saksi;
- Bahwa Saksi Rizal Su'u telah lebih dahulu mengundurkan diri yaitu pada sekira bulan April 2021;
- Bahwa setelah mendengar rekaman suara antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa memiliki hubungan khusus melebihi rekan kerja;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi, Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari bekerja di kantor Desa yang mana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi Erpina Haidari menjabat sebagai Sekertaris Desa, dan saat itu Saksi sebagai aparat desa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mencurigai hubungan Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa karena melihat aktivitas Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa seperti lainnya, hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa setelah Saksi mendengar rekaman tersebut lalu Saksi mulai mengingat hal-hal yang tidak biasa antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sejak awal tahun 2021, yaitu beberapa kali pada saat Saksi datang ke Kantor Desa lebih awal, Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari telah berada di Kantor Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi Erpina Haidari telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa tidak pernah ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Erpina Haidari masih tinggal dengan suaminya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato terkait masalah ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa dan Saksi Erpina Haidari juga tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari pernah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang Saksi dengarkan bersama aparat desa lainnya, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman suara yang atas perintah Majelis Hakim diperdengarkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut merupakan rekaman suara yang didengar oleh Saksi pada saat berada di kantor desa namun Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut milik siapa, dan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

5. Saksi **SRIYULAN A. AKIBUN alias YULAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yang mana saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa Diloato sedangkan Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi, pada sekira bulan April tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari setelah mendengarkan rekaman suara antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, serta Saksi hingga saat ini telah mendengarkan rekaman suara tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian bermula, pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi, pada tahun 2021 sekira pukul 14.00 WITA di tempat kejadian tersebut, Saksi melihat rekan-rekannya aparat desa yaitu Saksi, Saksi Selviana Adam, Sarini Abdullah, Owin Abjul dan Abdul Majid Mahmud sedang membahas mengenai isu perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat Kantor Desa Diloato. Saat itu Saksi dan aparat desa lainnya membahas bahwa pejabat desa yang dimaksud adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Diloato dengan Saksi Erpina Haidari selaku Sekretaris Desa

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Diloato. Mendengar pembahasan tersebut kemudian Saksi mengatakan agar menunggu adanya bukti lebih dahulu agar tidak menjadi fitnah. Lalu beberapa aparat desa mengatakan ada bukti rekaman suara dan Saksi mendesak agar rekaman suara tersebut diperdengarkan kepada Saksi, kemudian Saksi Selviana Adam memperdengarkan rekaman suara tersebut dari *handphone* miliknya kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Rizal Su'u yang merekamnya dan Saksi Selviana Adam memperolehnya langsung dari Saksi Rizal Su'u. Selanjutnya setelah Saksi dan para aparat desa sepakat untuk melapor kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi menghubungi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato yang bernama Fitri Manopo dan dengan menundangnya ke Kantor Desa dan mengatakan ingin membahas masalah yang penting. Kemudian sekira pukul 15.10 WITA, Fitri Manopo datang ke Kantor Desa dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Fitri Manopo, dan Fitri Manopo mengatakan akan mengonfirmasi informasi tersebut lebih dahulu, dan kemudian Saksi Selviana Adam kemudian menyerahkan rekaman tersebut kepada Fitri Manopo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama durasi rekaman tersebut, namun di dalamnya Saksi mendengar ada suara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, juga ada suara dari Saksi Rizal Su'u di awal rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan serta tujuan rekaman tersebut dibuat oleh Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa sebelum mendengar rekaman suara dengan rekan-rekan aparat desa tersebut, Saksi tidak mengetahui ada rekaman suara antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa seingat Saksi, isi percakapan dalam rekaman tersebut yakni Terdakwa mengatakan "*mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini*", dan Saksi Erpina Haidari mengatakan "*boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik*", dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) Saksi mendengar seperti suara desahan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, kemudian ada juga suara Saksi Erpina Haidari yang mengatakan "*awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu*";

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa selain itu terdapat suara Saksi Rizal Su'u pada bagian awal, seingat Saksi yaitu percakapan antara Saksi Erpina Haidari dan Saksi Rizal Su'u, dalam rekaman tersebut Saksi Erpina Haidari mengatakan bahwa *handphone* Saksi Rizal Su'u tertinggal lalu Saksi Rizal Su'u mengatakan bahwa biar saja *handphone* tersebut tertinggal di situ;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah pelaporan kepada Fitri Manopo tersebut, Terdakwa pernah memanggil para aparat desa, dan memperingatkan Saksi dan aparat desa lainnya mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berkaitan dengan rekaman suara tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2021, Saksi dan Saksi Sarini Abdullah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai aparat desa, lalu diikuti oleh Saksi Sri Orin Olanju dan Saksi Selviana Adam juga mengundurkan diri setelahnya;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya karena adanya perputaran (*rolling*) pekerjaan dari sebelumnya sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan menjadi Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Rakyat yang banyak bertugas di lapangan namun Saksi tidak kuat untuk tugas di lapangan;
- Bahwa Saksi Rizal Su'u telah lebih dahulu mengundurkan diri yaitu pada sekira bulan April 2021;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mencurigai hubungan Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa karena melihat aktifitas Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa seperti lainnya, hanya sebatas rekan kerja. Namun setelah mendengar rekaman suara antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari memiliki hubungan khusus melebihi rekan kerja;
- Bahwa setelah mendengarkan rekaman tersebut Saksi mulai mengingat hal-hal yang tidak biasa antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari yaitu Saksi pernah melihat sendiri Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sedang berdua saat situasi kantor desa telah sunyi atau tidak ada pegawai lain, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sedang berada di ruangan Saksi Erpina Haidari (Sekretaris Desa) dan Saksi melihat Terdakwa keluar dari kolong meja kerja Saksi Erpina Haidari di ruangan tersebut saat Saksi Sri Orin Olanju sedang tidak berada di kantor;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato terkait untuk menyelesaikan masalah rekaman

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



tersebut agar tidak merembet keluar, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra kerja di desa, dan hasil pembahasan rekaman tersebut di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato pada saat itu Terdakwa menyatakan bahwa semuanya merupakan fitnah;

- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi Erpina Haidari telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa tidak pernah ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun Saksi Erpina Haidari masih tinggal dengan pasangannya masing-masing atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa pernah menginap bersama di suatu tempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari pernah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan Saksi Erpina Haidari menjabat sebagai Sekretaris Desa Dolato, dan sepengetahuan Saksi, saat ini Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa dan Saksi Erpina Haidari juga tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada tahun 2022, saat itu Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, dan Saksi terakhir kali bertemu Saksi Erpina Haidari pada akhir bulan Agustus 2022 di rumah teman Saksi yang dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang didengar bersama aparat desa lainnya saat itu, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman suara, yang atas perintah Majelis Hakim diperdengarkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut merupakan rekaman suara yang didengar oleh Saksi bersama aparat desa lainnya pada saat berada di kantor desa namun Saksi tidak mengetahui

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



handphone tersebut milik siapa, dan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan yang tidak benar, yaitu tidak benar Terdakwa keluar dari meja Elpina Haidari, namun Terdakwa keluar dari kolong meja Saksi Sri Orin Olanju;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa memang meja tersebut merupakan meja Saksi Sri Orin Olanju namun berada di ruangan Saksi Erpina Haidari selaku Sekretaris Desa dan saat itu Saksi Sri Orin Olanju tidak berada di kantor;

6. Saksi **SARINI ABDULLAH alias RINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yang mana saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa Diloato sedangkan Saksi merupakan aparat desa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, sekira tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada saat Saksi masih bekerja di Kantor Desa, Saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari setelah Saksi mendengarkan adanya suara percakapan antara Saksi Erpina Haidari dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula, pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi, pada tahun 2021 pada siang hari di tempat kejadian tersebut, sedang ada pembahasan mengenai isu yang sudah merebak di masyarakat Desa Diloato mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat Kantor Desa Diloato. Saat itu Saksi dan aparat desa lainnya membahas bahwa pejabat desa yang dimaksud adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Diloato dengan Saksi Erpina Haidari selaku Sekretaris Desa Diloato, dan kemudian Saksi Selviana Adam mengatakan ada rekaman suara yang direkam oleh Saksi Rizal Su'u, lalu Saksi Selviana Adam memperdengarkan rekaman dalam *handphone* miliknya kepada Saksi, Saksi Sri Orin Olanju, Owin Abjul dan Abdul Majid Mahmud. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan aparat Desa menjadi yakin bahwa suara yang ada dalam rekaman tersebut adalah suara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari. Kemudian saat Saksi dan rekan-rekannya masih membahas isu tersebut, Saksi Sri Yulan A. Akibun datang dan

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



mengatakan agar menunggu adanya bukti lebih dahulu agar tidak menjadi fitnah. Mendengar hal tersebut, Saksi Selviana Adam memperdengarkan kembali rekaman suara tersebut, dan setelahnya yaitu pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi Sri Yulan A. Akibun berinisiatif untuk melaporkannya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato yang bernama Fitri Manopo dan menghubungi Fitri Manopo dengan menundangnya ke Kantor Desa untuk membahas masalah yang penting. Kemudian sekira pukul 15.10 WITA, Fitri Manopo datang dan Saksi Sri Yulan A. Akibun melaporkan hal tersebut kepada Fitri Manopo, dan Fitri Manopo mengatakan akan mengomfirmasi informasi tersebut lebih dahulu, dan kemudian Saksi Selviana Adam kemudian menyerahkan rekaman tersebut kepada Fitri Manopo;

- Bahwa saat mendengar rekaman tersebut saat itu, tidak ada Rizal Su'u di situ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan serta tujuan rekaman tersebut dibuat oleh Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama durasi rekaman tersebut, namun Saksi mendengarkan rekaman tersebut dari awal hingga akhir rekaman suara tersebut yang mana di dalamnya Saksi mendengar ada suara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, juga ada suara dari Saksi Rizal Su'u di awal rekaman tersebut namun tidak banyak yaitu hanya bicara masalah uang;
- Bahwa seingat Saksi, isi percakapan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari dalam rekaman tersebut yakni Terdakwa mengatakan *"mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini"*, dan Saksi Erpina Haidari mengatakan *"boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik"*, dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) Saksi mendengar seperti suara desahan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, kemudian ada juga suara Saksi Erpina Haidari yang mengatakan *"awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu"*;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah pelaporan kepada Fitri Manopo tersebut, Terdakwa pernah memanggil para aparat desa, dan mengancam Saksi dan aparat desa lainnya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan mengatakan bahwa isu-isu tersebut adalah fitnah, namun Terdakwa tidak mengatakan bahwa

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



rekaman suara tersebut adalah fitnah. Dan saat itu Saksi Erpina Haidari tidak ikut dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2021, Saksi Sri Yulan A. Akibun dan Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai aparat desa, lalu diikuti oleh Saksi Sri Orin Olanju dan Saksi Selviana Adam juga mengundurkan diri setelahnya;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ingin fokus melakukan program kehamilan;
- Bahwa Saksi Rizal Su'u telah lebih dahulu mengundurkan diri yaitu pada sekira bulan April 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melaporkan Terdakwa ke polisi adalah suami Saksi Erpina Haidari yakni Saksi Olan Adipu, pada akhir tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perekaman suara tersebut dilakukan oleh Saksi Rizal Su'u karena terdapat suara Saksi Rizal Su'u dalam rekaman suara tersebut;
- Bahwa pada saat rekaman suara tersebut dibuat, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perselingkuhan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, yang Saksi ketahui yakni berdasarkan rekaman suara yang Saksi dengar, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mencurigai hubungan Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa karena melihat aktivitas Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa seperti lainnya, hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa sebelum mendengar rekaman suara tersebut, Saksi pernah menaruh curiga yang mana pada saat itu Saksi masih bekerja di kantor desa namun Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya namun saat itu pada waktu istirahat yaitu sekira pukul 12.00 WITA saat semua pegawai kantor sedang beristirahat dan pulang ke rumah namun Saksi tidak beristirahat dan hanya berada di kantor Desa, saat itu Saksi melewati ruangan Kepala Desa untuk mengambil mukena untuk melaksanakan Sholat Dzuhur, Saksi melihat Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa sedang berdua di ruangan tersebut dan saat itu Saksi melihat posisi kaki Terdakwa berada di atas paha milik Saksi Erpina Haidari sambil dipijat-pijat dan dielus-elus oleh Saksi Erpina Haidari;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, setiap kali Saksi tidak ada yang menjemput, Saksi disuruh pulang sebelum jam pulang kantor oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari di kantor berdua saja atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dinas luar dalam rangka mengikuti pelatihan Kepala Desa, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi dengan siapa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengumpulkan seluruh aparat desa ke dalam satu ruangan dan mengatakan bahwa hati-hati dengan menyebarkan rekaman tersebut akan dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Saksi mendengarkan rekaman tersebut bersama aparat desa lainnya tanpa adanya Terdakwa, Saksi Erpina Haidari dan Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa Saksi Rizal Su'u tidak ada pada saat itu karena Saksi Rizal Su'u sudah berhenti bekerja;
- Bahwa saat ini Saksi sudah berhenti bekerja sebagai aparat desa, yang pertama kali berhenti bekerja adalah Saksi Rizal Su'u, lalu Saksi Sri Yulan A. Akibun, lalu Saksi, kemudian setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu berhenti bekerja antara Saksi Sri Orin Olanju dan Saksi Selviana Adam;
- Bahwa pada saat ini Saksi tidak lagi bekerja di kantor desa karena telah mengundurkan diri dengan alasan suami Saksi meminta Saksi untuk berhenti bekerja karena ingin fokus menjalani program kehamilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan aparat desa lainnya yang juga berhenti bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari bekerja di Kantor Desa Diloato yang mana Saksi Erpina Haidari menjabat sebagai Sekretaris Desa sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Desa, namun saat ini keduanya sudah tidak memegang jabatan tersebut lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa pernah diperiksa di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato namun Saksi tidak dipanggil untuk memberikan keterangan;
- Bahwa perselingkuhan dilakukan oleh Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa saat Saksi Erpina Haidari masih mempunyai suami sah dan Terdakwa masih mempunyai istri sah;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi Erpina Haidari telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa tidak pernah ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Erpina Haidari masih tinggal dengan suaminya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato terkait masalah ini;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang Saksi dengar bersama dengan aparat desa lainnya saat itu, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman suara, yang atas perintah Majelis Hakim diperdengarkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut merupakan rekaman suara yang didengar oleh Saksi bersama aparat desa lainnya pada saat berada di kantor desa namun Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut milik siapa, dan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan yang tidak benar, yakni :

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah meletakkan kakinya di atas paha Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam Saksi dan aparat desa lainnya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun pada saat itu Terdakwa hanya mengingatkan bahwa hal itu dapat menimbulkan pencemaran baik;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

7. Saksi **ERPINA HAIDARI** (penuntutan terpisah/*splitzing*), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yakni saat itu Saksi sebagai Sekretaris sedangkan Terdakwa merupakan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait laporan suami Saksi yakni Saksi Olan Adipu berkenaan dengan masalah perselingkuhan antara Saksi dan Terdakwa, yang mana dilaporkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, dan selain adanya laporan dari Saksi Olan Adipu, istri Terdakwa yang bernama Lenni Waningsi juga melaporkan hal tersebut pada bulan November 2021;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa dan Saksi dilaporkan oleh Saksi Olan Adipu dengan tuduhan perzinahan;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada sekira bulan Mei 2021, Saksi mendapat informasi dari Saksi Sri Orin Olanju melalui percakapan (*chat*) pada aplikasi Whatsapp yang mengatakan bahwa terdapat isu perselingkuhan antara Saksi dengan Terdakwa telah merebak di masyarakat dan ada rekaman suaranya, kemudian Saksi membalas mengatakan meminta rekaman suara tersebut namun Saksi Sri Orin Olanju mengatakan bahwa tidak dapat dikirim melalui Whatsapp karena hanya bisa melalui *Bluetooth*. Kemudian masih pada bulan Mei 2021, Saksi Olan Adipu pernah menanyakan kepada Saksi mengenai isu perselingkuhan aparat desa di Kantor Desa Diloato, namun Saksi mengatakan bahwa isu tersebut tidak benar adanya dan hanya fitnah belaka. Kemudian pada sekira bulan Mei 2021 pula, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato juga pernah mengonfirmasi hal tersebut kepada Saksi dan Terdakwa selaku pejabat Kantor Desa Diloato, dan Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa isu tersebut hanya fitnah. Kemudian pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan November 2021, Saksi dipecat dari jabatannya selaku Sekretaris Desa Diloato oleh Terdakwa karena laporan istri Terdakwa yang bernama Lenni Waningsi ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato. Dan setelah itu Saksi Olan Adipu menanyakan Kembali perihal isu perselingkuhan dan rekaman suara yang dilaporkan Lenni Waningsi ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, dan Saksi mengatakan bahwa rekaman tersebut benar namun Saksi tidak melakukan apa-apa dengan Terdakwa, namun Saksi Olan Adipu menjadi emosi dan melaporkan Terdakwa dan Saksi kepada Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BPD) pada bulan November 2021, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, Saksi Olan Adipu melaporkan Terdakwa dan Saksi ke Kepolisian dengan tuduhan perzinahan, dan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dilaksanakan rapat dengar pendapat, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo yang membahas mengenai isu tersebut;

- Bahwa di persidangan Saksi mengakui adanya perselingkuhan antara dirinya dengan Terdakwa, yang mana pada tanggal yang tidak lagi Saksi ingat namun sejak tahun 2006, Terdakwa dan Saksi mulai dekat yang mana saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Saksi masih menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan, lalu sekira tahun 2008 Terdakwa mulai menaruh perhatian lebih kepada Saksi dengan sering mencurahkan hatinya dan akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa menyukai Saksi namun pada saat itu Saksi tidak merespon dan memilih mundur dari pemerintahan desa dan bekerja di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Kemudian pada sekira tahun 2013, Terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Diloato namun tidak terpilih yang mana Kepala Desa terpilih saat itu yaitu seseorang yang bernama Asni Mou yang mengajak Saksi kembali bekerja lagi di kantor desa, lalu saat itu Saksi akhirnya kembali menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum. Selanjutnya pada bulan Desember 2019 pada saat Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Diloato dan saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, hubungan Saksi dan Terdakwa kembali dekat. Lalu sekira awal bulan Maret 2020, Terdakwa mulai sering kembali menceritakan masalah pribadinya, memberi perhatian lebih, dan menyatakan menyukai Saksi. Dan pada tanggal yang tidak lagi Saksi ingat sekira tahun 2020, Saksi mulai menanggapi Terdakwa, dan kemudian Saksi dan Terdakwa mulai berani melakukan kontak fisik hingga akhirnya diketahui orang lain karena adanya rekaman pada bulan November 2020 dimana rekaman tersebut baru menyebar di kalangan aparat desa pada tahun 2021 hingga Saksi dan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Olan Adipu ke Kepolisian pada bulan Desember 2021;
- Bahwa kontak fisik yang Saksi maksud adalah berciuman, saling meraba, saling memegang alat kelamin hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, serta Terdakwa juga sering memegang, mencium, dan menghisap payudara Saksi, namun tidak sampai bersetubuh;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa selain itu pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi, Saksi pernah berada di Kota Gorontalo bersama Terdakwa, saat itu Saksi berada di Hotel Imam Bonjol karena ada urusan dan Terdakwa bertanya apakah Saksi menginap lalu mereka sempat menyewa kamar namun tidak jadi menginap, selain itu di lain waktu pernah ada kegiatan antar Desa se-provinsi Gorontalo di Hotel Amaris saat itu mereka sempat bertemu namun Terdakwa dan Saksi tidak melakukan hubungan intim dan tidak melakukan apa-apa karena mereka hanya makan bersama;
- Bahwa Saksi sering diminta oleh Terdakwa untuk memijatnya di bagian pundak dan kaki di Ruang Kepala Desa atau di ruang lainnya saat aparat desa yang lain tidak ada;
- Bahwa yang dilakukan Saksi dan Terdakwa saat sedang berdua awalnya saling memijit badan kemudian yang paling sering adalah berlanjut dengan saling meraba kelamin dan tangan masing-masing masuk ke dalam baju atau celana namun tidak pernah hingga telanjang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering bermesraan dan melakukan hal tersebut tidak tentu waktunya, terkadang di siang hari saat istirahat terkadang saat sepi atau sepulang kerja, kadang sebulan beberapa kali dan pernah juga sebulan tidak sama sekali, hal tersebut dilakukan di Kantor Desa Diloato di antaranya di Ruang Kepala Desa, Ruang Sekretaris Desa, Ruang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ruang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan ruang lainnya kapanpun di saat ada kesempatan untuk berdua;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa tidak pernah ketahuan namun pernah suatu hari saat Saksi dan Terdakwa di ruangan Saksi saat itu sudah sore dan semua aparat desa sudah pulang, tiba-tiba Saksi Sri Yulan A. Akibun datang sehingga Saksi kaget dan menyuruh Terdakwa bersembunyi sehingga Terdakwa bersembunyi di bawah meja Saksi Sri Orin Olanju yang ada di ruangan Saksi dan Saksi duduk di meja Saksi sendiri, padahal sebenarnya saat itu Saksi dan Terdakwa tidak sedang melakukan apapun, namun mereka hanya kaget saja tiba-tiba ada yang datang;
- Bahwa alasan Saksi berselingkuh dengan Terdakwa adalah karena Saksi sakit hati dan ingin membalas perbuatan Saksi Olan Adipu yang telah menyelingkuhi Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu mendekati dan merayu Saksi hingga akhirnya terjadi perselingkuhan antara Saksi dan Terdakwa;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan Saksi yakni akan menikahi Saksi secara sah dan akan menceraikan istrinya;
- Bahwa perselingkuhan antara Saksi dan Terdakwa tidak sampai berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan Saksi Olan Adipu menikah secara resmi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, pada tanggal 4 Mei 2003, dan masih terikat perkawinan hingga saat ini, dan dari perkawinan antara Saksi dan Saksi Olan Adipu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama telah lulus SMA berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan anak kedua kelas 3 (tiga) SMP berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor 173/06/VI/2003 tertanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, dan Kartu Keluarga Nomor 7502012001080130 atas nama Kepala Keluarga Olan Adipu, adalah milik Saksi dan Saksi Olan Adipu;
- Bahwa pernah ada laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato mengenai rekaman suara antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa percakapan dalam rekaman tersebut yakni Terdakwa mengatakan *"mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini"*, dan Saksi mengatakan *"boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik"*, dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) terdengar suara desahan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa durasi rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021 terkait masalah ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perekaman tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo oleh Saksi Rizal Su'u. Saat itu aparat desa telah pulang kemudian Saksi menelepon Saksi Rizal Su'u dan mengatakan bahwa ada surat yang harus difotokopi namun Saksi Rizal Su'u mengatakan tidak ada kendaraan sehingga tidak lama kemudian Saksi datang ke kantor yang

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



mana saat itu di sana sudah ada Saksi Rizal Su'u kemudian disusul dengan kedatangan Terdakwa namun Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tiba-tiba datang dan setelah mengetahui bahwa Saksi menyuruh Saksi Rizal Su'u untuk memfotokopi surat undangan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Rizal Su'u. Setelah itu ketika Saksi Rizal Su'u hendak pergi memfotokopi surat yang dimaksud, Saksi melihat *handphone* Saksi Rizal Su'u tertinggal di mejanya, kemudian Saksi mengejar Saksi Rizal Su'u yang saat itu masih berada di tempat parkir dan mengatakan kepada Saksi Rizal Su'u bahwa *handphone* milik Saksi Rizal Su'u ketinggalan, dan Saksi Rizal Su'u menjawab dengan mengatakan tidak apa-apa dan ditaruh saja di mejanya, lalu Saksi Rizal Su'u pun pergi. Setelah itu Saksi membawa *handphone* milik Saksi Rizal Su'u ke ruangan Saksi yaitu Ruang Sekretaris Desa dan Terdakwa masuk ke ruangan Saksi, saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata *handphone* Saksi Rizal Su'u sedang dalam mode aktif merekam suara sehingga tanpa Saksi sadari terekamlah suara Saksi, yang mana saat itu Terdakwa datang ke ruangan Saksi dengan alasan akan mengambil tas laptop namun kemudian Terdakwa mulai mendekati Saksi. Awalnya ia menggoda dan merayu Saksi, kemudian Terdakwa mulai meraba dan mencium pipi, bibir dan leher Saksi dan perlahan tangan Terdakwa meraba payudara Saksi lalu tangannya pun masuk ke dalam baju Saksi sehingga baju Saksi pun terlepas sebagian kemudian Terdakwa mulai memegang payudara Saksi, mencium Saksi hingga ke payudara dan menghisap payudara Saksi, dan saat itu Terdakwa membuka celananya kemudian tangan Saksi memegang alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok yang Saksi kenakan dan menggeser celana dalam Saksi dan memegang alat kelamin Saksi, sehingga mereka mengeluarkan suara desahan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Kemudian Saksi merasa takut apabila Saksi Rizal Su'u datang dan mengetahui perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut sehingga akhirnya mereka berhenti dan Terdakwa meninggalkan ruangan Saksi, dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Rizal Su'u mengantarkan surat dan mengambil *handphone* miliknya;

- Bahwa sekira akhir Mei 2021 Saksi baru mengetahui ternyata apa yang terjadi saat itu terekam di *handphone* milik Saksi Rizal Su'u saat Saksi Sri Orin Olanju mengirimkan percakapan (*chat*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi untuk menanyakan apakah Saksi memiliki hubungan

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



dengan Terdakwa, saat itu Saksi menjawab tidak ada, lalu Saksi Sri Orin Olanju membalas bahwa Saksi berbohong karena ada rekaman antara Saksi dan Terdakwa, sehingga Saksi kaget dan menanyakan rekaman apa yang dimaksud dan meminta agar dikirimkan rekaman tersebut namun Saksi Sri Orin Olanju menyampaikan bahwa rekaman tersebut tidak bisa dikirim melalui WhatsApp karena ukurannya besar sehingga hanya bisa dikirim melalui *bluetooth*, namun pada akhirnya Saksi Sri Orin Olanju tidak sempat mengirimkan rekaman tersebut ke *handphone* Saksi karena kemudian hal tersebut sudah dilaporkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada rekaman tersebut Saksi bertanya kepada Saksi Rizal Su'u, dan Saksi Rizal Su'u mengatakan benar bahwa rekaman tersebut ada sehingga Saksi menyampaikan ke Terdakwa namun Terdakwa tidak percaya adanya rekaman suara tersebut;
- Bahwa sekira bulan Juni 2022 di Kota Gorontalo, Terdakwa dan Saksi pernah datang menemui Saksi Olan Adipu untuk meminta maaf, pada saat itu Saksi Olan Adipu telah memaafkan Terdakwa dan Saksi kemudian mereka berdamai dan dibuatkan surat perdamaian. Kemudian masih pada bulan Juni 2022, Saksi Olan Adipu mencabut laporannya karena sudah ada perdamaian dan selain itu ia sudah sakit-sakitan yang menyebabkan dirinya tidak lagi dapat bekerja dan anak-anak Saksi tidak dapat melanjutkan kuliah dan putus sekolah, sehingga Saksi dan Saksi Olan Adipu berharap dengan dicabutnya laporan tersebut Saksi dapat bekerja lagi untuk dapat membiayai kehidupan anak-anak mereka;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 16 (enam belas) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa pada menit ke-8 (delapan) dimana rekaman suara tersebut sudah tidak ada percakapan lagi antara Saksi dan Terdakwa namun terdengar suara desahan yang mana pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang berhubungan badan layaknya suami istri, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar karena Saksi dan Terdakwa tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi dan Terdakwa pada saat itu saling memegang alat kelamin;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 21 (dua puluh satu) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Saksi dan Terdakwa sering bertemu di Kantor Desa Diloato dan penginapan

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



yang berada di Kota Gorontalo untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar karena Saksi dan Terdakwa tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 22 (dua puluh dua) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dimaksudkan Saksi yakni alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 23 (dua puluh tiga) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Saksi dan Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 25 (dua puluh lima) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kantor Desa Diloato tepatnya di ruangan Kepala Desa, ruangan Sekretaris, ruangan ruangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan ruangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, serta Saksi dan Terdakwa sering berjanji untuk bertemu di Kota Gorontalo untuk menginap bersama di Hotel Imam Bonjol serta seingat Saksi pada bulan Desember tahun 2020 juga pernah berhubungan badan di Hotel Amaris yakni pada saat Saksi mengikuti kegiatan di Kota Gorontalo, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar karena Saksi pada saat memberikan keterangan tersebut Saksi sedang marah kepada Terdakwa sehingga Saksi memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 31 (tiga puluh satu) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa menginginkan agar Saksi tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi atau perselingkuhan tersebut ada namun tidak sampai jauh atau berhubungan badan, dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka maka Saksi akan diberhentikan sebagai aparat desa dan Para Saksi akan diadukan oleh Terdakwa

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



kepada pihak yang berwajib, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut benar;

- Bahwa memang pernah saat kondisi kantor sedang kosong, Saksi Sri Yulan A. Akibun tiba-tiba lewat ruangan Saksi, Terdakwa masuk ke kolong meja Saksi Sri Orin Olanju di ruangan Saksi saat Saksi Sri Orin Olanju sedang tidak berada di kantor, dan Terdakwa melakukannya karena kaget, namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa saat itu, mengapa harus sampai masuk kolong meja saat ada orang lain, namun seingat Saksi, Terdakwa mengatakan dirinya kaget;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman suara dan atas perintah Majelis Hakim diperdengarkan kepada Saksi dalam persidangan, adalah milik Saksi Rizal Su'u, dan Saksi menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut merupakan rekaman suara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman video antara Saksi dan Terdakwa dan atas perintah Majelis Hakim, video tersebut ditunjukkan kepada Saksi, Saksi menerangkan bahwa yang merekam video tersebut adalah Saksi sendiri dan dalam video tersebut Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa sedang berciuman yang dilakukan di ruangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kantor Desa Diloato pada sekira bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Saksi menyesal telah berselingkuh dengan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan berkeinginan untuk bertobat dan kembali ke keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Teknologi Informasi **ROCHMAD MOHAMMAD THOHIR YASSIN, S.Kom, M. Eng.**, di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuat sebuah rekaman suara dalam sebuah *handphone* adalah perangkat lunak/*software* perekam dan untuk rekaman video diperlukan kamera dan perangkat lunak/*software* untuk merekam video;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa rekaman suara yang berada didalam *handphone* merk OPPO A5 2020 berwarna hitam tersimpan dalam media penyimpanan tepatnya di direktori/*storage/emulated/O/download/bluetooth/* dengan nama *file* Rahasia.mp3. Sedangkan rekaman video yang berada didalam *handphone* merek VIVO V2020 berwarna biru tersimpan dalam media penyimpanan tepatnya di direktori Penyimpanantelepon/*Pictures/Album SC/* dengan nama *file* video 20211006_144010.mp4 dan Cara merekam suara yaitu dengan menggunakan software aplikasi perekam suara maupun software aplikasi perekam video;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengangkat, serta menemukan Kembali rekaman suara yang telah dihapus oleh Saksi Rizal Su'u di *handphone* milik saksi tersebut. Ahli sudah menggunakan *software* aplikasi *recovery files* di *handphone* Oppo A5 2020 namun tidak terdapat rekaman suara yang asli;
- Bahwa Rekaman suara yang didapatkan dari *handphone* OPPO A5 2020 berdasarkan identitas *file* tersebut tersimpan dalam direktori. /*storage/emulated/O/download/bluetooth/* sehingga *file* rekaman suara ini kemungkinan besar adalah hail berbagi *file* menggunakan media *bluetooth* karena *file* rekaman suara yang diambil langsung dari *handphone* tersebut. akan tersimpan pada direktori tersendiri yang memuat *file-file* rekaman suara yang sudah pernah dibuat. Untuk rekaman video walaupun *file* yang didapatkan tidak berada pada direktori *default* yaitu di direktori /*DCIM/Camera/* namun nama *file* menunjukkan *file* tersebut merupakan video yang direkam menggunakan *handphone* VIVO V2020 karena format rekaman video yang lain sama dengan video yang berhasil diangkat dari *handphone* tersebut yaitu dengan format video tanggaldibuat nomorfile.mp4;
- Bahwa Ahli menganalisis menggunakan *software* analisis yaitu spek untuk melihat *spectrogram* terlihat *wave* atau gelombang *audio* tidak menunjukkan adanya *break* atau *wave* yang terputus yang artinya tidak adanya *editing* atau perubahan pada rekaman suara tersebut. Kemudian rekaman suara dianalisis dengan *software* aplikasi MediaInfo versi 21.09 tidak didapatkan data perubahan atau identitas *software* editing terhadap rekaman suara tersebut;
- Bahwa Terdapat informasi lokasi dimana video ini diambil dan setelah dicek di *google maps* koordinat tersebut berada pada kantor desa Diloato, Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Dari atribut *modified* menunjukkan *file* dimodifikasi terakhir tanggal 29 December 2021 jam 07:40:08 sedangkan atribut *created* dan *accessed* menunjukkan tanggal kapan *file* ini dipindahkan ke laptop ahli dan terakhir diakses pada laptop ahli. Untuk rekaman video berdasarkan informasi pada *file screenshot* identitas *file* rekaman video didapatkan tanggal dan waktu dibuatnya video yaitu pada tanggal 6 Oktober Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait laporan suami Saksi Erpina Haidari yang bernama Saksi Olan Adipu berkenaan dengan masalah perselingkuhan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Saksi Erpina Haidari melainkan hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari dilaporkan oleh Saksi Olan Adipu dengan tuduhan perzinahan;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada sekira bulan Mei 2021 di Desa Doloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, setelah merebaknya isu perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari dan adanya rekaman suara yang beredar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato pernah mengonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa selaku pejabat Kantor Desa Diloato, dan Terdakwa menyatakan bahwa isu tersebut hanya fitnah. Kemudian pada bulan Mei 2021 tersebut, Terdakwa juga pernah mendatangi Saksi Olan Adipu untuk memberikan klarifikasi mengenai isu yang beredar namun pada saat itu Saksi Olan Adipu tidak memberikan respon yang baik yang mana saat itu Saksi Olan Adipu juga menyatakan bahwa Saksi Olan Adipu mau berbicara dengan Terdakwa apabila Terdakwa melepaskan jabatan sebagai Kepala Desa terlebih dahulu. Lalu pada bulan November 2021, awalnya perselingkuhan tersebut dilaporkan oleh istri Terdakwa yang bernama Lenni Waningsi namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan dicabut oleh Lenni Waningsi. Namun pada bulan November 2021, Saksi Olan Adipu melaporkan Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari kepada Badan

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, Saksi Olan Adipu melaporkan Terdakwa dan Saksi ke Kepolisian dengan tuduhan perzinahan, dan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dilaksanakan rapat dengar pendapat, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo yang membahas mengenai isu tersebut. Sehingga Terdakwa menyimpulkan bahwa terdapat niat yang tidak baik dari Saksi Olan Adipu saat melaporkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Erpina Haidari sejak tahun 2006 dan Saksi Erpina Haidari merupakan Terdakwa mencurahkan isi/permasalahan hati pada saat tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan Saksi Erpina Haidari menjabat sebagai Sekretaris Desa Diloato;
- Bahwa Saksi Olan Adipu telah mengetahui perselingkuhan tersebut sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa pada saat Saksi Olan Adipu melaporkan perselingkuhan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, laporan tersebut sudah daluarsa dan terdapat unsur politik terhadap laporan tersebut yakni untuk menurunkan Terdakwa dari jabatan sebagai Kepala Desa dan masalah sesungguhnya sudah selesai namun tetap dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengarkan rekaman suara antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari yang telah beredar di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang kemudian dilaporkan Saksi Olan Adipu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui adanya perselingkuhan yang dimaksud yang mana terjadi pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui belakangan bahwa rekaman suara tersebut terekam dari *handphone* milik Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, rekaman suara yang beredar di para aparat desa hanyalah rekaman suara tersebut dan tidak ada rekaman lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/26/IX/2005 atas nama Anton M. Naki dan

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leni Waningsih dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anton Naki nomor 7502012101080125 tertanggal 28 Februari 2020, Terdakwa menyatakan adalah benar milik Terdakwa dan Lenni Waningsih;

- Bahwa Saksi Erpina Haidari telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan Lenni Waningsih, dan Saksi Erpina Haidari belum bercerai dengan Saksi Olan Adipu;
- Bahwa, antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa tidak pernah ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tugas luar bersamaan dengan Saksi Erpina Haidari, namun Terdakwa pernah menemui Saksi Erpina Haidari di Hotel Amaris Kota Gorontalo dan Terdakwa tidak dapat mengingat lagi apakah Terdakwa pernah menemui Saksi Erpina Haidari di Hotel Imam Bonjol di Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi Erpina Haidari di Kota Gorontalo, pada saat itu Saksi Erpina Haidari sedang mengikuti kegiatan di Hotel Amaris dan Terdakwa bertemu serta meminta tolong kepada Saksi Erpina Haidari untuk menunjukkan alamat kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kota Gorontalo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Sarini Abdullah saat diperiksa sebagai saksi di persidangan yang lalu yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah terlihat menaruh kaki di paha Saksi Erpina Haidari sambil diurut, Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Erpina Haidari hanya mengurut kepala dan bahu Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta aparat desa lain selain Saksi Erpina Haidari untuk mengurut Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Sriyulan A. Akibun saat diperiksa sebagai saksi di persidangan yang lalu yang menyatakan bahwa pernah melihat Terdakwa keluar dari kolong meja Saksi Sri Orin Olanju di ruangan Saksi Erpina Haidari saat Saksi Sri Orin Olanju tidak berada di kantor, Terdakwa menerangkan bahwa saat itu Terdakwa sedang menumpang untuk berbaring atau di kolong meja tersebut, namun keluar dari kolong meja tersebut karena kaget;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berbaring atau tidur di ruangnya namun memilih untuk berbaring di ruangan Saksi Erpina Haidari adalah karena terdapat bantal di sana, sehingga Terdakwa bisa berbaring di kolong meja Saksi Sri Orin Olanju;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi perselingkuhan, Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari terakhir kali berhubungan yakni pada tahun 2006 dan baru bertemu kembali pada tahun 2020 karena Terdakwa sempat bekerja di PT. PG Tolangohula. Kemudian hubungan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa semakin dalam dan menjadi hubungan perselingkuhan terjadi sekira sejak bulan April tahun 2020 yakni sejak menjaga perbatasan wilayah saat pandemi Covid-19;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat lagi siapa yang terlebih dahulu merayu, namun seingat Terdakwa, Saksi Erpina Haidari yang terlebih dahulu mendekati dan merayu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium atau meraba alat kelamin Saksi Erpina Haidari, namun Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman suara dan diperdengarkan dalam persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut merupakan rekaman suara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, serta pada saat tersebut pertama kalinya Terdakwa mendengar rekaman suara tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian dalam rekaman suara tersebut Terdakwa hanya datang ke ruangan Saksi Erpina Haidari dengan alasan akan mengambil tas laptop dan tidak melakukan apapun, hanya berciuman dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa saat itu Terdakwa sedang berciuman dengan Saksi Erpina Haidari, mencium pipi, bibir dan lehernya, meraba-raba payudara Saksi Erpina Haidari, menghisap payudara Saksi Erpina Haidari sambil Terdakwa memegang alat kelaminnya sendiri dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dan melakukan masturbasi hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari tidak saling memegang alat kelamin, Terdakwa hanya memegang kelaminnya sendiri dan bermasturbasi;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman suara, yang atas perintah Majelis Hakim diperdengarkan kepada Terdakwa di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut adalah suara percakapan dan desahan Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman video antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, dan atas perintah Majelis Hakim video tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar rekaman video tersebut merupakan video antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, dan pada saat itu yang terjadi yakni Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa sedang berciuman yang dilakukan di ruangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kantor Desa Diloato;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Olan Adipu tertanggal 26 Juni 2022 tentang berita di media *Online* newsnesia.id, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan penarikan aduan atas nama Olan Adipu dan kronologi penarikan aduan di Polres Boalemo tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi berita di media *Online* newsnesia.id, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor LP/166/XII/2021/SPKT.Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 26 Juni 2022 dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Olan Adipu, Anton Naki dan Erpina Haidari tertanggal 26 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-4 berupa fotokopi dimana surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan sebagai bukti surat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Terdakwa bertanda T-1, T-2 dan T-4 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Terdakwa bertanda T-3 berupa hasil cetak *printout* dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/06/VI/2003 atas nama Olan Adipu dan Erpina Haidari;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Olan Adipu nomor 7502012001080130 tertanggal 29 November 2019;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/26/IX/2005 atas nama Anton M. Naki dan Leni Waningsih;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anton Naki nomor 7502012101080125 tertanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi Olan Adipu melaporkan istrinya yang bernama Erpina Haidari dan Terdakwa ke Kepolisian Resor Boalemo terkait masalah perselingkuhan, yang kemudian perselingkuhan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang mana perselingkuhan tersebut terekam dengan menggunakan *handphone* merek OPPO A5 milik Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi Rizal Su'u mengaktifkan mode perekaman suara pada 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam miliknya dan diletakkan di atas mejanya, namun kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Rizal Su'u, *handphone* tersebut dibawa oleh Saksi Erpina Haidari ke ruangnya sehingga terekamlah suara Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari yang saat itu sedang melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Kemudian pada bulan Mei 2021 pada siang hari di Kantor

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, merebak isu perselingkuhan di antara para aparat desa, dan kemudian para aparat desa yaitu Saksi Selviana Adam, Saksi Sri Orin Olanju, Saksi Sarini Abdullah dan rekan-rekannya yang lain yaitu Owin Anjul dan Abdul Majid Mahmud membicarakan isu tersebut hingga kemudian Saksi Selviana Adam memperdengarkan rekaman suara yang didapatnya dari Saksi Rizal Su'u yang mana suara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari terekam dalam handphone milik Saksi Rizal Su'u yang direkam pada sekira bulan November 2020 di Kantor Desa Diloato. Setelah Saksi Selviana Adam, Saksi Sri Orin Olanju, Saksi Sarini Abdullah, Owin Abjul dan Abdul Majid Mahmud mendengar rekaman tersebut dan setelah mendengar rekaman suara tersebut kemudian mereka membahasnya, lalu ketika Saksi Sri Yulan A. Akibun mendengar pembahasan tersebut, Saksi Sri Yulan A. Akibun mengatakan mengatakan agar menunggu adanya bukti lebih dahulu agar tidak menjadi fitnah, sehingga rekaman suara tersebut diperdengarkan kembali oleh Saksi Selviana Adam kepada Saksi Sri Yulan A. Akibun, dan setelahnya yaitu pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi Sri Yulan A. Akibun berinisiatif untuk melaporkannya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato yang bernama Fitri Manopo dan menghubungi Fitri Manopo dengan menundangnya ke Kantor Desa untuk membahas masalah yang penting. Kemudian sekira pukul 15.10 WITA, Fitri Manopo datang dan Saksi Sri Yulan A. Akibun melaporkan hal tersebut kepada Fitri Manopo, dan Fitri Manopo mengatakan akan mengomfirmasi informasi tersebut lebih dahulu, dan kemudian Saksi Selviana Adam menyerahkan rekaman tersebut kepada Fitri Manopo. Dan sekira 1 (satu) minggu setelah pelaporan kepada Fitri Manopo tersebut, Terdakwa pernah memanggil para aparat desa yang terdiri dari Saksi Selviana Adam, Saksi Sri Orin Olanju, Saksi Sri Yulan A. Akibun, Saksi Sarini Abdullah, Owin Anjul dan Abdul Majid Mahmud, lalu mengancam para aparat desa tersebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan mengatakan bahwa isu-isu tersebut adalah fitnah;

- Bahwa percakapan yang didengar oleh Para Saksi yang merupakan aparat desa saat itu pada pokoknya yaitu awalnya terdapat suara Saksi Rizal Su'u yang membahas mengenai uang, kemudian terdapat suara Terdakwa mengatakan *"mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini"*, dan Saksi Erpina Haidari mengatakan *"boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat"*

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



saya sudah tidak memakai lipstik”, dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) kemudian terdengar seperti suara desahan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, kemudian ada juga suara Saksi Erpina Haidari yang mengatakan “awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu”;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Olan Adipu mengetahui dari seorang tokoh masyarakat setempat yang tidak mau namanya disebutkan yang menceritakan kepada Saksi Olan Adipu bahwa telah terjadi perselingkuhan oleh pejabat di Kantor Desa Diloato dan terdapat rekaman mengenai isu tersebut namun orang tersebut tidak memberitahu siapa yang dimaksud telah berselingkuh dan Saksi Olan Adipu tidak diberitahu isi rekaman tersebut saat itu. Mendengar adanya isu tersebut, Saksi Olan Adipu bertanya kepada Saksi Erpina Haidari mengenai isu tersebut, namun Saksi Erpina Haidari menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar adanya. Dan selanjutnya Terdakwa juga pernah mendatangi rumah Saksi Olan Adipu dan menyampaikan bahwa isu tersebut tidak benar dan hanya fitnah saja. Saksi Olan Adipu juga mendapat informasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato bahwa isu tersebut hanyalah fitnah;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2021, Saksi Olan Adipu mengetahui bahwa Saksi Erpina Haidari telah dilaporkan oleh istri Terdakwa yang bernama Lenni Waningsi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato karena telah berselingkuh dengan Terdakwa yang oleh karena laporan tersebut berselang beberapa waktu kemudian Saksi Erpina Haidari diberhentikan dari posisinya selaku Sekretaris Desa oleh Terdakwa. Dan masih pada bulan November 2021, Saksi Olan Adipu mendapat cerita dari temannya mengenai isi dari rekaman yang saat itu diduga merupakan rekaman perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari dan menceritakan bahwa yang merekam percakapan tersebut adalah Saksi Rizal Su’u yang direkam di Kantor Desa Diloato. Setelah itu Saksi Olan Adipu menghubungi Saksi Rizal Su’u untuk meminta rekaman suara tersebut namun Saksi Rizal Su’u tidak memberikan rekaman suara tersebut kepada Saksi Olan Adipu. Kemudian Saksi Olan Adipu sempat menanyakan kepada Saksi Erpina Haidari perihal isi rekaman suara tersebut dan keterkaitannya dengan laporan dari Lenni Waningsi, dan Saksi Erpina Haidari mengatakan bahwa benar isi rekaman percakapan tersebut, namun tidak melakukan apa-apa, sehingga Saksi Olan Adipu menjadi emosi dan berpikiran pasti mereka

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



melakukan perbuatan yang tidak pantas, dan saat itulah Saksi Olan Adipu mengetahui dan meyakini adanya perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari, sehingga kemudian pada bulan November 2021 Saksi Olan Adipu melaporkan Terdakwa ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Saksi Olan Adipu melaporkan Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari ke Kepolisian Resor Boalemo;

- Bahwa pada saat kejadian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tersebut, setelah menyuruh Saksi Rizal Su'u untuk pergi memfotokopi surat dan setelah tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari di Kantor Desa tersebut, Saksi Erpina Haidari membawa *handphone* milik Saksi Rizal Su'u tanpa sepengetahuan Saksi Rizal Su'u ke ruangnya yaitu Ruang Sekretaris Desa tanpa mengetahui bahwa *handphone* tersebut dalam mode aktif merekam suara. Lalu Terdakwa datang ke ruangan Saksi Erpina Haidari dengan alasan akan mengambil tas laptop kemudian Terdakwa meraba dan mencium pipi, bibir dan leher Saksi Erpina Haidari, meraba dan memegang payudara Saksi Erpina Haidari, mencium Saksi Erpina Haidari hingga ke payudara dan menghisap payudara Saksi Erpina Haidari, dan saat itu Terdakwa membuka celananya kemudian tangan Saksi Erpina Haidari memegang alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok yang Saksi Erpina Haidari kenakan dan menggeser celana dalam Saksi Erpina Haidari dan memegang alat kelamin Saksi Erpina Haidari, sehingga mereka mengeluarkan suara desahan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa kedekatan Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari terjalin sejak tahun 2006 dan bermula dari hubungan teman mencurahkan isi/permasalahan hati. Namun hubungan tersebut sempat terhenti, dan berhubungan lagi pada Desember 2019 setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan Saksi Erpina Haidari menjabat sebagai Sekretaris Desa, hingga kemudian pada sekira tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sudah melakukan kontak fisik yang tidak wajar untuk dilakukan kepada orang lain selain kepada pasangan resminya. Selain itu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 07.40 WITA bertempat di ruangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kantor Desa Diloato, Saksi Erpina Haidari pernah merekam video dengan menggunakan *handphone*

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



merek VIVO V 2020 berwarna hitam miliknya, saat dirinya dan Terdakwa sedang berciuman;

- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 228/26/IX/2005 atas nama Anton M. Naki dan Leni Waningsih dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anton Naki nomor 7502012101080125 tertanggal 28 Februari 2020, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi Erpina Haidari telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor 173/06/VI/2003 tertanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, dan Kartu Keluarga Nomor 7502012001080130 atas nama Kepala Keluarga Olan Adipu, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan belum bercerai;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari tidak pernah ada hubungan perkawinan;
- Bahwa adapun yang menjadi kecurigaan para aparat desa yang disadari mereka sebelum dan sesudah mendengar rekaman suara tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sering berdua saja di Kantor Desa saat seluruh aparat desa sudah pulang, dan pernah pula Terdakwa menyuruh aparat desa untuk pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang seharusnya. Selain itu Saksi Sarini Abdulah pernah melihat Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa sedang berdua di ruangan tersebut dan saat itu Saksi melihat posisi kaki Terdakwa berada di atas paha milik Saksi Erpina Haidari sambil dipijat-pijat dan dielus-elus oleh Saksi Erpina Haidari, dan Saksi Sri Yulan A. Akibun pernah melihat Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sedang berdua saat situasi kantor desa sedang tidak ada pegawai lain namun saat itu Saksi Sri Yulan A. Akibun hendak Sholat Dzuhur dan melewati ruangan Saksi Erpina Haidari, dan Saksi melihat Terdakwa keluar dari kolong meja kerja Saksi Sri Orin Olanju di ruangan tersebut saat Saksi Sri Orin Olanju sedang tidak berada di kantor, yang mana dilakukan Terdakwa saat itu karena kaget;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, Saksi Olan Adipu menarik laporan tersebut di Kepolisian setelah Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari meminta maaf kepada Saksi Olan Adipu dan terjadi perdamaian di antara mereka. Selain itu, Saksi Olan Adipu mencabut laporan karena pertimbangan demi anak-anak Saksi Olan Adipu yang telah putus sekolah akibat Saksi Olan Adipu yang tidak lagi dapat bekerja karena sakit *tuberculosis* (TBC) dan Saksi Erpina Haidari yang telah diberhentikan dari pekerjaannya, dan

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



permasalahan ini merupakan aib keluarga, serta anak-anak telah mengetahui permasalahan tersebut namun tidak ingin ibunya dipenjara, sebagaimana bukti T-2 berupa Surat Pernyataan penarikan aduan atas nama Olan Adipu dan kronologi penarikan aduan di Polres Boalemo tanggal 22 Agustus 2022, dan bukti T-4 berupa Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor LP/166/XII/2021/SPKT.Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 26 Juni 2022 dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Olan Adipu, Anton Naki (Terdakwa) dan Erpina Haidari tertanggal 26 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang pria;
2. Yang telah kawin yang melakukan perzinahan;
3. Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang pria;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” adalah setiap orang sebagai subyek hukum berjenis kelamin laki-laki sesuai identitas yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini “seorang pria” menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang membenarkan perihal diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang bahwa

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subyek hukum seorang pria yang bernama Anton Naki alias Anton, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang. Dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, perlu dipertimbangkan seluruh unsur pasalnya;

Ad.2. Yang telah kawin yang melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perzinahan (*overspel*) tidak disebutkan pengertiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menurut pakar hukum pidana, *overspel* hanya dapat dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan, sedangkan orang yang tidak terikat perkawinan namun tersangkut dalam perbuatan tersebut dikonstruksikan sebagai turut serta, begitu pula menurut *Arrest Hoge Raad* Belanda 16 Mei 1946 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud *overspel* tidak termasuk persetubuhan dengan orang ketiga di luar perkawinan yang dilakukan atas persetujuan suami atau istrinya, sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, melainkan bahwa suami istri tersebut telah bersepakat menyetujui cara hidup mereka berdua dalam menjalani bahtera perkawinan, dengan demikian jelaslah bahwa kriminalisasi dalam tindak pidana Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berlaku terhadap mereka yang sudah menikah berdasarkan pengaduan dan dalam hal pasangan

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disetubuhi belum menikah maka pasangan yang disetubuhi itu dikonstruksikan sebagai turut serta (*medepleger*);

Menimbang, bahwa zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan, dan yang dimaksud dengan bersenggama atau persetubuhan menurut hukum, sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* 5 Pebruari 1912 adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, hingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan “Perzinahan (*overspel*)” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan, dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan di antara suami/istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 228/26/IX/2005 atas nama Anton M. Naki dan Leni Waningsih dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anton Naki nomor 7502012101080125 tertanggal 28 Februari 2020, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan belum bercerai. Sedangkan Saksi Erpina Haidari telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor 173/06/VI/2003 tertanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, dan Kartu Keluarga Nomor 7502012001080130 atas nama Kepala Keluarga Olan Adipu, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Terdakwa maupun Saksi Erpina Haidari masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum berpisah/bercerai dengan pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang terikat dalam perkawinan telah melakukan perzinahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari persesuaian seluruh alat bukti dan barang bukti di persidangan, bahwa pada saat kejadian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tersebut, setelah menyuruh Saksi Rizal Su’u untuk pergi memfotokopi surat dan setelah tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



di Kantor Desa tersebut, Saksi Erpina Haidari membawa *handphone* milik Saksi Rizal Su'u tanpa sepengetahuan Saksi Rizal Su'u ke ruangnya yaitu Ruang Sekretaris Desa tanpa mengetahui bahwa *handphone* tersebut dalam mode aktif merekam suara. Lalu Terdakwa datang ke ruangan Saksi Erpina Haidari dengan alasan akan mengambil tas laptop kemudian Terdakwa meraba dan mencium pipi, bibir dan leher Saksi Erpina Haidari, meraba dan memegang payudara Saksi Erpina Haidari, dan saat itu Terdakwa membuka celananya kemudian tangan Saksi Erpina Haidari memegang alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok yang Saksi Erpina Haidari kenakan dan menggeser celana dalam Saksi Erpina Haidari dan memegang alat kelamin Saksi Erpina Haidari, sehingga mereka mengeluarkan suara desahan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kecurigaan para aparat desa karena Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sering berdua saja di Kantor Desa saat seluruh aparat desa sudah pulang, dan pernah pula Terdakwa menyuruh aparat desa untuk pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang seharusnya. Selain itu Saksi Sarini Abdullah pernah melihat Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa sedang berdua di ruangan tersebut dan saat itu Saksi Sarini Abdullah melihat posisi kaki Terdakwa berada di atas paha milik Saksi Erpina Haidari sambil dipijat-pijat dan dielus-elus oleh Saksi Erpina Haidari, dan Saksi Sri Yulan A. Akibun pernah melihat Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sedang berdua saat situasi kantor desa sedang tidak ada pegawai lain namun saat itu Saksi Sri Yulan A. Akibun hendak Sholat Dzuhur dan melewati ruangan Saksi Erpina Haidari, dan Saksi melihat Terdakwa keluar dari kolong meja kerja Saksi Sri Orin Olanju di ruangan tersebut saat Saksi Sri Orin Olanju sedang tidak berada di kantor;

Menimbang, bahwa kedekatan Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari terjalin sejak tahun 2006 dan bermula dari hubungan teman mencurahkan isi/permasalahan hati. Namun hubungan tersebut sempat terhenti, dan berhubungan lagi pada Desember 2019 setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan Saksi Erpina Haidari menjabat sebagai Sekretaris Desa, hingga kemudian pada sekira tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sudah melakukan kontak fisik yang tidak wajar untuk dilakukan kepada orang lain selain kepada pasangan resminya. Selain itu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 07.40 WITA bertempat di ruangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kantor Desa Diloato, Saksi Erpina Haidari

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah merekam video dengan menggunakan *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam miliknya, saat dirinya dan Terdakwa sedang berciuman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh aparat desa untuk pulang lebih awal, sering berduaan dengan Saksi Erpina Haidari saat seluruh aparat desa sudah pulang, masuk ke ruangan Saksi Erpina Haidari dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, antara lain berada dalam kolong meja Saksi Sri Orin Olanju karena kaget ada orang lain saat itu, dan pernah pula Terdakwa meletakkan kakinya di atas paha milik Saksi Erpina Haidari, lebih lagi saat kejadian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa meraba dan mencium pipi, bibir dan leher Saksi Erpina Haidari, meraba dan memegang payudara Saksi Erpina Haidari, dan menghisap payudara Saksi Erpina Haidari, dan saat itu Terdakwa membuka celananya kemudian tangan Saksi Erpina Haidari memegang alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok yang Saksi Erpina Haidari kenakan dan menggeser celana dalam Saksi Erpina Haidari dan memegang alat kelamin Saksi Erpina Haidari, sehingga mereka mengeluarkan suara desahan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sadar dan atas kehendak diri sendiri melakukan perselingkuhan dan perbuatan asusila dengan Saksi Erpina Haidari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Erpina Haidari, namun bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Erpina Haidari mengenai permintaan Terdakwa kepada Saksi Erpina Haidari yang mana Terdakwa menginginkan agar Saksi Erpina Haidari tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi atau perselingkuhan tersebut ada namun tidak sampai jauh atau berhubungan badan dan Terdakwa mengatakan bahwa apabila Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka maka Saksi akan diberhentikan sebagai aparat desa dan Para Saksi akan diadukan oleh Terdakwa kepada pihak yang berwajib, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap hal tersebut sebagai upaya Terdakwa untuk mengaburkan telah dilakukannya hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854.K/Pid/1983 mengandung kaidah hukum pada pokoknya yaitu *“seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu*

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah menyangkal adanya persetubuhan atau hubungan badan dengan Saksi Erpina Haidari, namun persesuaian seluruh alat bukti dan barang bukti yaitu bahwa Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa sering berdua di Kantor Desa Diloato bahkan di dalam ruangan dalam Kantor Desa tersebut, kemudian adanya fakta hukum mengenai perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari yaitu saling berciuman, meraba dan menghisap payudara Saksi Erpina Haidari, saling meraba/memegang kelamin hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, yang mana perbuatan asusila tersebut selalu dilakukan pada suatu ruang yang terlebih dahulu dipastikan bahwa tidak ada orang lain selain mereka, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan asusila tersebut dilakukan dengan sengaja dan diam-diam dengan tujuan agar tidak ada seorangpun yang mengetahuinya padahal Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi. Di samping itu kedekatan yang tidak wajar tersebut juga ditunjukkan dengan pernah adanya pertemuan Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari di hotel di Kota Gorontalo walau keduanya tidak tidur bersama atau menginap, terlebih lagi Terdakwa pun tidak membuktikan sangkalan-sangkalannya tersebut di persidangan, sehingga dengan dihubungkannya hal-hal tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854.K/Pid/1983, melahirkan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim mengenai telah adanya perbuatan perzinaan antara Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari padahal Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selaras pula dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya disebutkan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



boleh mempunyai seorang suami, dan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa masih terikat ikatan perkawinan yang sah dengan Lenni Waningsi, maka secara hukum berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan bagi diri Terdakwa termasuk Pasal 27 BW dan seluruh ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 (dua) di atas yaitu telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari maka Terdakwa dalam hal ini telah menyimpangi tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa aduan yang dilakukan oleh Saksi Olan Adipu telah daluwarsa karena telah melebihi batas waktu pengaduan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Bahwa Saksi Olan Adipu telah melakukan penarikan laporan dan telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sehingga seharusnya laporan tersebut tidak dilanjutkan prosesnya;
3. Rekaman suara yang terdapat dalam *handphone* milik Saksi Rizal Su'u merupakan hasil rekaman tanpa izin atau *illegal* sehingga tidak dapat diakui sebagai bukti yang sah dalam pengadilan serta tidak terdapat izin dari instansi yang berwenang hingga dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;
4. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Terdakwa telah melakukan perbuatan zina;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



5. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

- a. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa ANTON NAKI untuk seluruhnya;
- b. Menolak Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-11/BLM/Eku.2/08/2022 pada perkara pidana Nomor : 18/Pid.B/2022/PN Tmt untuk secara keseluruhan;
- c. Menyatakan Terdakwa ANTON NAKI tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana perzinahan sesuai Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) Ke 1 b KUHP;
- d. Menyatakan membebaskan Terdakwa ANTON NAKI dari dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Recht Vervolging*);
- e. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar memulihkan hak Terdakwa dan merehabilitasi nama baik Terdakwa ANTON NAKI;
- f. Memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dan atau Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Boalemo untuk mengembalikan terdakwa ANTON NAKI kepada jabatan semula setelah putusan pengadilan ini diucapkan;
- g. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berkaitan dengan laporan Saksi Olan Adipu telah daluwarsa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan pasal yang diajukan dengan delik aduan absolut, maka terhadapnya perlu dipertimbangkan pula masa daluwarsa mengenai pengajuan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "*pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika tinggal di luar Indonesia*";

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Olan Adipu menerangkan bahwa pada tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Mei 2021 di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Olan Adipu mengetahui dari seorang tokoh masyarakat setempat yang tidak mau namanya disebutkan yang menceritakan kepada Saksi Olan Adipu bahwa telah terjadi perselingkuhan oleh pejabat di Kantor Desa Diloato dan terdapat rekaman mengenai isu tersebut namun orang tersebut tidak memberitahu siapa yang dimaksud telah berselingkuh dan Saksi Olan Adipu tidak diberitahu isi rekaman tersebut saat itu. Mendengar adanya isu tersebut, Saksi Olan Adipu bertanya kepada Saksi Erpina Haidari mengenai isu tersebut, namun Saksi Erpina Haidari menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar adanya. Dan selanjutnya Terdakwa juga pernah mendatangi rumah Saksi Olan Adipu dan menyampaikan bahwa isu tersebut tidak benar dan hanya fitnah saja. Saksi Olan Adipu juga mendapat informasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato bahwa isu tersebut hanyalah fitnah. Kemudian pada bulan November 2021, Saksi Olan Adipu mengetahui bahwa Saksi Erpina Haidari telah dilaporkan oleh istri Terdakwa yang bernama Lenni Waningsi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato karena telah berselingkuh dengan Terdakwa yang oleh karena laporan tersebut berselang beberapa waktu kemudian Saksi Erpina Haidari diberhentikan dari posisinya selaku Sekretaris Desa oleh Terdakwa. Dan masih pada bulan November 2021, Saksi Olan Adipu mendapat cerita dari temannya mengenai isi dari rekaman yang saat itu diduga merupakan rekaman perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari dan menceritakan bahwa yang merekam percakapan tersebut adalah Saksi Rizal Su'u yang direkam di Kantor Desa Diloato. Setelah itu Saksi Olan Adipu menghubungi Saksi Rizal Su'u untuk meminta rekaman suara tersebut namun Saksi Rizal Su'u tidak memberikan rekaman suara tersebut kepada Saksi Olan Adipu. Kemudian Saksi Olan Adipu sempat menanyakan kepada Saksi Erpina Haidari perihal isi rekaman suara tersebut dan keterkaitannya dengan laporan dari Lenni Waningsi, dan Saksi Erpina Haidari mengatakan bahwa benar isi rekaman percakapan tersebut, namun tidak melakukan apa-apa, sehingga Saksi Olan Adipu menjadi emosi dan berpikiran pasti mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas, dan saat itulah Saksi Olan Adipu mengetahui dan meyakini adanya perselingkuhan antara Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, sehingga kemudian pada bulan November 2021 Saksi Olan Adipu melaporkan Terdakwa ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Saksi Olan

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adipu melaporkan Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari ke Kepolisian Resor Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Saksi Olan Adipu mengetahui dan meyakini adanya perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari yakni pada bulan November tahun 2021 dan melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Boalemo pada tanggal 22 Desember 2021, yang mana berjarak waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak diketahuinya perselingkuhan tersebut. maka terhadap delik aduan absolut dalam perkara ini tidak melewati batas waktu daluwarsa sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa mengenai daluwarsanya batas waktu pengaduan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendalilkan dalam pembelaannya bahwa Saksi Olan Adipu telah melakukan penarikan laporan dan telah melakukan perdamaian sehingga seharusnya laporan tersebut tidak dilanjutkan prosesnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "*orang yang berhak mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam jangka waktu tiga bulan*";

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2022, Saksi Olan Adipu menarik laporan tersebut di Kepolisian setelah Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari meminta maaf kepada Saksi Olan Adipu dan terjadi perdamaian di antara mereka. Selain itu, Saksi Olan Adipu mencabut laporan karena pertimbangan demi anak-anak Saksi Olan Adipu yang telah putus sekolah akibat Saksi Olan Adipu yang tidak lagi dapat bekerja karena sakit *tuberculosis* (TBC) dan Saksi Erpina Haidari yang telah diberhentikan dari pekerjaannya, dan permasalahan ini merupakan aib keluarga, serta anak-anak telah mengetahui permasalahan tersebut namun tidak ingin ibunya dipenjara, sebagaimana bukti T-2 berupa Surat Pernyataan penarikan aduan atas nama Olan Adipu dan kronologi penarikan aduan di Polres Boalemo tanggal 22 Agustus 2022, dan bukti T-4 berupa Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor LP/166/XII/2021/SPKT.Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 26 Juni 2022 dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Olan Adipu, Anton Naki (Terdakwa) dan Erpina Haidari tertanggal 26 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, Saksi Olan Adipu memiliki hak untuk mencabutnya dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak hari laporan masuk ke kepolisian yaitu sejak tanggal 22 Desember 2021, sehingga apabila dihitung dalam tahun

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



berjalan, Saksi Olan Adipu memiliki hak untuk mencabut laporan tersebut selambat-lambatnya yakni pada tanggal 22 Maret 2022, sedangkan pernyataan pencabutan laporan tersebut dilakukannya pada bulan Juni tahun 2022 yang mana telah melampaui batas waktu penarikan kembali (pencabutan) laporan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa mengenai telah dilaksanakannya perdamaian antara Saksi Olan Adipu, Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian di antara para pihak tidak menghapuskan tindak pidana yang ada, namun hanya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan pidana Terdakwa dan bukan untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa mengenai adanya penarikan laporan dan dilakukannya perdamaian antara Saksi Olan Adipu dengan Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sehingga seharusnya laporan tersebut tidak dilanjutkan prosesnya, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa mengenai "*Rekaman suara yang terdapat dalam handphone milik Saksi Rizal Su'u merupakan hasil rekaman tanpa izin atau illegal sehingga tidak dapat diakui sebagai bukti yang sah dalam pengadilan serta tidak terdapat izin dari instansi yang berwenang hingga dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan*", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yakni berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang merupakan milik Saksi Rizal Su'u dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam yang merupakan milik Saksi Erpina Haidari telah dilakukan penyitaan secara sah sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2022/PN Tmt yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman suara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari yang pada saat itu terjadi yakni saat itu Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sedang melakukan perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman video antara Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari yang sedang berciuman bibir, dan

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



yang merekam video tersebut yakni Saksi Erpina Haidari sendiri serta *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Erpina Haidari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan keterangan ahli terhadap rekaman suara dan rekaman video yang terdapat dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap rekaman suara dan rekaman video tersebut merupakan asli dan tidak dilakukan rekayasa;

Menimbang, bahwa terhadap rekaman suara dalam 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam milik Saksi Rizal Su'u dan rekaman video dalam 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam milik Saksi Erpina Haidari, oleh karena rekaman suara maupun rekaman video tersebut tidak melalui proses pengujian secara digital di mana berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya mensyaratkan bahwa suatu Informasi dan Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka terhadap rekaman suara dan rekaman video tersebut memang tidak dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu alat bukti elektronik, namun hanya bersifat sebagai pendukung untuk menggali kebenaran materil dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa mengenai Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Terdakwa telah melakukan perbuatan zina, dan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Terdakwa Anton Naki tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana perzinahan sesuai Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan dalam pembelaannya tersebut yang mana dalam pebelannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



dalam Surat Dakwaan telah menyebutkan dengan jelas bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut dengan dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa berkaitan dengan tidak terbuktinya Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan serta permohonan Terdakwa selain dan selebihnya akan dipertimbangkan secara sekaligus oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memutuskan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan hak dan merehabilitasi nama baik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dinyatakan terbuktinya seluruh unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian permohonan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dan atau Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Boalemo untuk mengembalikan Terdakwa kepada jabatan semula setelah putusan pengadilan ini diucapkan, terhadap permohonan Terdakwa agar dapat mengembalikan Terdakwa kepada jabatannya semula bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim namun terhadap sengketa yang timbul dari perbuatan badan/pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan hukum publik yang menimbulkan seseorang atau badan hukum perdata kepentingannya dirugikan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut, dengan demikian permohonan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada negara dilakukan dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas sedangkan terhadap Terdakwa yang diputus pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Selain hal tersebut selama

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



persidangan Majelis Hakim tidak pernah menerima permohonan pembebasan biaya perkara dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa telah dinyatakan dikesampingkan seluruhnya, dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim menilai juga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangannya meskipun pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan Saksi Erpina Haidari sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak kooperatif dan mempersulit Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui dalam persidangan bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang mana dengan peran yang diembannya tersebut Terdakwa merupakan seseorang yang dihormati dan menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi warganya sebagaimana telah dinyatakan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi. Lebih lagi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Kantor Desa yang seharusnya menjadi tempat yang dihormati oleh Terdakwa karena merupakan tempat dimana Terdakwa selaku Kepala Desa saat itu menjalankan pemerintahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sangat menciderai makna dari aparat desa yang sesungguhnya yang melukai kepercayaan maupun perasaan warga desa tersebut;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah disampaikan surat perdamaian yang dibuat oleh Saksi Olan Adipu sebagai pelapor, Terdakwa dan Saksi Erpina Haidari sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara sebagai bukti dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun di antara Saksi Olan Adipu, Saksi Erpina Haidari dan Terdakwa telah melakukan perdamaian, namun perdamaian tersebut tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan juga mempertimbangkan besar porsi kesalahan Terdakwa, dampak yang ditimbulkan dari kesalahannya tersebut, serta peran/posisi penting Terdakwa saat kejadian yaitu sebagai pemimpin desa saat itu;

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yang menimbulkan ketidaktertenteraman dalam masyarakat sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah bermusyawarah dan akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang telah disita dari pemiliknya yaitu Saksi Rizal Su'u, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam yang telah disita dari pemiliknya yaitu Saksi Erpina Haidari, oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt atas nama Terdakwa Erpina Haidari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa di persidangan berupa:

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Olan Adipu tertanggal 26 Juni 2022 tentang berita di media *Online newsnesia.id*;
- Fotokopi Surat Pernyataan penarikan aduan atas nama Olan Adipu dan kronologi penarikan aduan di Polres Boalemo tanggal 22 Agustus 2022;
- Fotokopi berita di media *Online newsnesia.id*;
- Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/166/XII/2021/SPKT.Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 26 Juni 2022 dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Olan Adipu, Anton Naki dan Erpina Haidari tertanggal 26 Juni 2022;

Oleh karena bukti surat tersebut berupa fotokopi yang berkaitan dengan perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merendahkan nilai luhur ikatan perkawinan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Olan Adipu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a, Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Naki alias Anton tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt atas nama Terdakwa Erpina Haidari;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Olan Adipu tertanggal 26 Juni 2022 tentang berita di media *Online newsnesia.id*;
- Fotokopi Surat Pernyataan penarikan aduan atas nama Olan Adipu dan kronologi penarikan aduan di Polres Boalemo tanggal 22 Agustus 2022;
- Fotokopi berita di media *Online newsnesia.id*;
- Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor LP/166/XII/2021/SPKT.Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 26 Juni 2022 dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Olan Adipu, Anton Naki dan Erpina Haidari tertanggal 26 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Verdinan Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

ttd

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Faruk Male, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota